



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 16/Pid.Sus-Prk/2020/PN Ran

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Perikanan pada Pengadilan Negeri Ranai yang mengadili perkara pidana khusus perikanan dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap : **HO MINH PHAP;**
Tempat Lahir : **Quang Ngai - Vietnam;**
Umur/Tanggal Lahir : **38 Tahun/13 Maret 1982;**
Jenis kelamin : **Laki-Laki;**
Kebangsaan : **Vietnam;**
Tempat Tinggal : **To 7 Ap Phuoc Loi, Xa Phuoc Tinh, Huyen Long Dien, Tinh Ba Ria Vung Tau, Vietnam;**
Agama : **Budha;**
Pekerjaan : **Nahkoda KIA BV 92658 TS; dan**
Pendidikan : **Kelas 10 (SMA tidak tamat);**

Bahwa Terdakwa dalam perkara ini tidak dikenakan penahanan dalam semua tingkatan;

Bahwa Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum meskipun haknya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum telah disampaikan oleh Majelis Hakim dipersidangan;

Bahwa oleh karena Terdakwa tidak bisa berbahasa Indonesia dan merupakan warga negara asing yaitu warga negara Vietnam maka Terdakwa didampingi oleh Juru Bahasa yang bernama ANWAR yang telah disumpah menurut Agama Islam yang akan menterjemahkan dari Bahasa Vietnam ke dalam Bahasa Indonesia dan sebaliknya;

PENGADILAN PERIKANAN PADA PENGADILAN NEGERI TERSEBUT;

Setelah membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Perikanan pada Pengadilan Negeri Ranai, Nomor 16/Pid.Sus-Prk/2020/PN Ran, tanggal 12 November 2020, tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini;
2. Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Perikanan pada Pengadilan Negeri Ranai Nomor 16/Pid.Sus-Prk/2020/PN Ran, tanggal 12 November 2020, tentang Penetapan hari sidang untuk mengadili perkara Terdakwa tersebut;

Halaman 1 dari 59 Putusan Nomor 16/Pid.Sus-Prk/2020/PN Ran



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Surat Pelimpahan Perkara Acara Pemeriksaan Biasa atas nama Terdakwa **HO MINH PHAP** Nomor B-493/L.10.13./Eku.2/11/2020, tanggal 12 November 2020 dari Kepala Kejaksaan Negeri Natuna; dan
4. Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan dalam perkara Terdakwa tersebut;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Setelah mendengar pembacaan Tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum No. Reg. Perkara: PDM - 62/RNI/09/2020, atas nama Terdakwa **HO MINH PHAP**, tanggal 11 Desember 2020, yang pada pokoknya Penuntut Umum menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ranai memutuskan sebagai berikut:

M E N U N T U T :

1. Menyatakan terdakwa **HO MINH PHAP** terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum, bersalah melakukan perbuatan pidana "turut serta mengoperasikan kapal penangkap ikan berbendera asing melakukan penangkapan ikan di ZEEI yang tidak memiliki Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI)" sebagaimana Dakwaan Kesatu Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana denda sebesar Rp.100.000.000,00 (seratus juta rupiah);
3. Memerintahkan agar barang bukti dalam perkara ini berupa:
 - 1 (satu) buah KIA BV 92658 TS jenis kayu beserta muatan dan alat kelengkapannya:
 - 1 (satu) buah Mesin Pokok Kapal (MPK) merk Cummins 6 silinder;
 - 1 (satu) buah Kompas;
 - 1 (satu) buah Onwa KP-626 GPS Plotter;
 - 1 (satu) Matsutec;
 - 1 (satu) buah Radio Icom IC-2300H;
 - 1 (satu) buah Radio Super Star SS-2400;
 - 1 (satu) buah Any Tone AT-708;Dirampas untuk Negara;
4. Menetapkan supaya Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa, yang pada pokoknya Terdakwa memohon keringanan hukuman dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Halaman 2 dari 59 Putusan Nomor 16/Pid.Sus-Prk/2020/PNRan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum tetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum tersebut yang pada pokoknya Terdakwa tetap pada permohonannya tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan kepersidangan oleh Penuntut Umum sebagaimana Surat Dakwaan REG. PERKARA NOMOR: PDM-62/RNI/11/2020, tanggal 09 November 2020, dimana Penuntut Umum telah mendakwa Terdakwa melakukan tindak pidana berdasarkan Surat Dakwaan sebagai berikut:

KESATU

----- Bahwa Ia Terdakwa HO MINH PHAP selaku Nakhoda KIA BV 92658 TS yang merupakan kapal penangkap ikan asing (Vietnam) bersama-sama dengan NGUYEN RUNG (penuntutan dilakukan terpisah) selaku Nakhoda KIA BV 5075 TS pada hari Sabtu tanggal 19 September Tahun 2020 sekira pukul 12.20 WIB atau setidaknya-tidaknya dalam bulan September Tahun 2020 bertempat di perairan Laut Natuna Utara/ZEEI pada posisi 06° 16' 12" LU - 107° 19' 06" BT yang merupakan wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Perikanan pada Pengadilan Negeri Ranai yang berwenang memeriksa dan mengadilinya *"yang melakukan, menyuruh melakukan, turut serta melakukan memiliki dan/atau mengoperasikan kapal penangkap ikan berbendera asing melakukan penangkapan ikan di ZEEI yang tidak memiliki Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI)"*, perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 19 September Tahun 2020 sekira pukul 12.20 WIB ketika Kapal Patroli KRI USMAN HARUN - 359 melaksanakan kegiatan operasi Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan di sekitar wilayah perairan ZEEI Laut Natuna Utara dengan menggunakan radar mendeteksi dua buah kontak pada posisi 06° 16' 12" LU - 107° 19' 06" BT yang selanjutnya setelah didekati diketahui bahwa kontak tersebut adalah dua buah kapal ikan Vietnam yang sedang melakukan penangkapan ikan. Kemudian Kapal Patroli KRI USMAN HARUN - 359 melakukan pengejaran dan penangkapan terhadap kedua kapal tersebut, namun kedua kapal langsung memutuskan tali jaring, merubah haluan dan menaikkan kecepatan untuk melarikan diri. Kapal Patroli KRI USMAN HARUN - 359 kemudian mengejar salah satu kapal dan setelah berhasil diberhentikan dan periksa selanjutnya Kapal Patroli KRI USMAN HARUN - 359 melakukan pengejaran

Halaman 3 dari 59 Putusan Nomor 16/Pid.Sus-Prk/2020/PN Ran

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan penangkapan terhadap terhadap kapal kedua yaitu KIA BV 92658 TS. Sewaktu pengejaran Kapal Patroli KRI USMAN HARUN – 359 memberikan tembakan peringatan kepada KIA BV 92658 TS, namun KIA BV 92658 TS tidak berhenti dan terus melarikan diri. Selanjutnya Kapal Patroli KRI USMAN HARUN - 359 memberikan tembakan peringatan ke air dihaluan KIA BV 92658 TS dan berhasil membuat KIA BV 92658 TS berhenti pada posisi 06° 17' 00" LU - 107° 19' 00" BT;

- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan oleh tim pemeriksa dari Kapal Patroli KRI USMAN HARUN - 359 diketahui bahwa KIA BV 92658 TS dinakhodai oleh Terdakwa HO MINH PHAP, di atas kapal Terdakwa tidak ditemukan Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI) serta surat-surat/dokumen kapal dari pemerintah Indonesia, tidak ditemukan alat penangkap ikan serta ikan hasil tangkapan karena di simpan di kapal pasangan KIA BV 5075 TS dan ABK sebanyak 2 (dua) orang semuanya berkebangsaan Vietnam;
- Bahwa KIA BV 92658 TS berangkat dari Pelabuhan Phuoc Tinh- Vietnam pada tanggal 10 Juni 2020 bersama-sama dengan kapal pasangan KIA BV 5075 TS dengan Nakhoda NGUYEN RUNG untuk menangkap ikan di laut dengan membawa alat penangkap ikan berupa jaring *Pair trawl* yang di simpan di kapal pasangan KIA BV 5075 TS. Selama melakukan penangkapan ikan, Terdakwa dan kapal pasangan telah 2 (kali) mengirimkan ikan hasil tangkapan ke Vietnam melalui kapal penampung yang kembali ke Vietnam yaitu pertama kali sekitar 1 (satu) bulan setelah berangkat sebanyak 16 (enam belas) ton dan kedua kalinya sebanyak 15 (lima belas) ton sekitar 20 (dua puluh) hari sebelum ditangkap oleh Kapal Patroli KRI USMAN HARUN – 359 saat sedang melakukan penangkapan ikan bersama dengan kapal pasangan KIA BV 5075 TS;
- Bahwa cara Terdakwa dan NGUYEN RUNG selaku Nakhoda KIA BV 5075 TS melakukan penangkapan ikan adalah kapal NGUYEN RUNG, KIA BV 5075 TS menurunkan jaring ke laut lalu kapal KIA BV 92658 TS yang Terdakwa Nakhodai selaku kapal pasangan menuju ke kapal BV 5075 TS untuk memberikan ujung tali penarik dan tali penarik tersebut dikaitkan dengan tali jaring yang ada kapal KIA BV 5075 TS. Selanjutnya jaring diturunkan dari atas kapal KIA BV 5075 TS dengan cara mengulur tali penarik secara bersama-sama sampai semua jaring turun ke dasar laut. Selanjutnya jaring ditarik secara beriringan menggunakan kapal KIA BV 5075 TS dan kapal KIA BV 92658 TS selama lebih kurang 7 (tujuh) jam. Setelah waktunya mengangkat jaring, kapal KIA BV 5075 TS dan kapal KIA BV 92658 TS yang Terdakwa Nakhodai berbalik arah untuk menggulung tali jaring dan

Halaman 4 dari 59 Putusan Nomor 16/Pid.Sus-Prk/2020/PN Ran

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian jaring diangkat ke atas geladak kapal KIA BV 5075 TS, lalu ikan dikeluarkan dengan cara membuka ikatan pada ujung jaring.

----- Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 93 ayat (2) Jo Pasal 27 ayat (2) UU Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas UU Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan Jo Pasal 102 UU Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

ATAU

KEDUA

----- Bahwa Ia Terdakwa HO MINH PHAP selaku Nakhoda KIA BV 92658 TS yang merupakan kapal penangkap ikan asing (Vietnam) bersama-sama dengan NGUYEN RUNG (penunutan dilakukan terpisah) selaku Nakhoda KIA BV 5075 TS pada hari Sabtu tanggal 19 September Tahun 2020 sekira pukul 12.20 WIB atau setidaknya-tidaknya dalam bulan September Tahun 2020 bertempat di perairan Laut Natuna Utara/ZEEI pada posisi 06° 16' 12" LU - 107° 19' 06" BT yang merupakan wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Perikanan pada Pengadilan Negeri Ranai yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, *"yang melakukan, menyuruh melakukan, turut serta melakukan dengan sengaja memiliki, menguasai, membawa, dan atau menggunakan alat penangkap ikan dan atau alat bantu penangkapan ikan yang mengganggu dan merusak keberlanjutan sumber daya ikan di wilayah pengelolaan perikanan Negara Republik Indonesia yang melakukan atau turut serta melakukan perbuatan"*, perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 19 September Tahun 2020 sekira pukul 12.20 WIB ketika Kapal Patroli KRI USMAN HARUN - 359 melaksanakan kegiatan operasi Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan di sekitar wilayah perairan ZEEI Laut Natuna Utara dengan menggunakan radar mendeteksi dua buah kontak pada posisi 06° 16' 12" LU - 107° 19' 06" BT yang selanjutnya setelah didekati diketahui bahwa kontak tersebut adalah dua buah kapal ikan Vietnam yang sedang melakukan penangkapan ikan. Kemudian Kapal Patroli KRI USMAN HARUN - 359 melakukan pengejaran dan penangkapan terhadap kedua kapal tersebut, namun kedua kapal langsung memutuskan tali jaring, merubah haluan dan menaikkan kecepatan untuk melarikan diri. Kapal Patroli KRI USMAN HARUN - 359 kemudian mengejar salah satu kapal dan setelah berhasil diberhentikan dan periksa selanjutnya Kapal Patroli KRI USMAN HARUN - 359 melakukan pengejaran dan penangkapan terhadap kapal kedua yaitu KIA BV 92658 TS. Sewaktu

Halaman 5 dari 59 Putusan Nomor 16/Pid.Sus-Prk/2020/PN Ran

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengejaran Kapal Patroli KRI USMAN HARUN – 359 memberikan tembakan peringatan kepada KIA BV 92658 TS, namun KIA BV 92658 TS tidak berhenti dan terus melarikan diri. Selanjutnya Kapal Patroli KRI USMAN HARUN – 359 memberikan tembakan peringatan ke air dihaluan KIA BV 92658 TS dan berhasil membuat KIA BV 92658 TS berhenti pada posisi 06° 17' 00" LU - 107° 19' 00" BT;

- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan oleh Tim pemeriksa dari Kapal Patroli KRI USMAN HARUN – 359 diketahui bahwa KIA BV 92658 TS dinakhodai oleh Terdakwa HO MINH PHAP, di atas kapal Terdakwa tidak ditemukan Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI) serta surat-surat/dokumen kapal dari pemerintah Indonesia, tidak ditemukan alat penangkap ikan serta ikan hasil tangkapan karena di simpan di kapal pasangan KIA BV 5075 TS dan ABK sebanyak 2 (dua) orang semuanya berkebangsaan Vietnam;
- Bahwa KIA BV 92658 TS berangkat dari Pelabuhan Phuoc Tinh - Vietnam pada tanggal 10 Juni 2020 bersama-sama dengan kapal pasangan KIA BV 5075 TS dengan Nakhoda NGUYEN RUNG untuk menangkap ikan di laut dengan membawa alat penangkap ikan berupa jaring *Pair trawl* yang di simpan di kapal pasangan KIA BV 5075 TS. Selama melakukan penangkapan ikan, Terdakwa dan kapal pasangan telah 2 (kali) mengirimkan ikan hasil tangkapan ke Vietnam melalui kapal penampung yang kembali ke Vietnam yaitu pertama kali sekitar 1 (satu) bulan setelah berangkat sebanyak 16 (enam belas) ton dan kedua kalinya sebanyak 15 (lima belas) ton sekitar 20 (dua puluh) hari sebelum ditangkap oleh Kapal Patroli KRI USMAN HARUN - 359 saat sedang melakukan penangkapan ikan bersama dengan kapal pasangan KIA BV 5075 TS;
- Bahwa cara Terdakwa dan NGUYEN RUNG selaku Nakhoda KIA BV 5075 TS melakukan penangkapan ikan adalah kapal NGUYEN RUNG, KIA BV 5075 TS menurunkan jaring ke laut lalu kapal KIA BV 92658 TS yang Terdakwa Nakhodai selaku kapal pasangan menuju ke kapal BV 5075 TS untuk memberikan ujung tali penarik dan tali penarik tersebut dikaitkan dengan tali jaring yang ada kapal KIA BV 5075 TS. Selanjutnya jaring diturunkan dari atas kapal KIA BV 5075 TS dengan cara mengulur tali penarik secara bersama-sama sampai semua jaring turun ke dasar laut. Selanjutnya jaring ditarik secara beriringan menggunakan kapal KIA BV 5075 TS dan kapal KIA BV 92658 TS selama lebih kurang 7 (tujuh) jam. Setelah waktunya mengangkat jaring, kapal KIA BV 5075 TS dan kapal KIA BV 92658 TS yang Terdakwa Nakhodai berbalik arah untuk menggulung tali jaring dan

Halaman 6 dari 59 Putusan Nomor 16/Pid.Sus-Prk/2020/PNRRan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian jaring diangkat ke atas geladak kapal KIA BV 5075 TS, lalu ikan dikeluarkan dengan cara membuka ikatan pada ujung jaring; dan

- Bahwa alat tangkap ikan berupa Pukat hela dasar dua kapal (*Pair trawl*) yang digunakan oleh kapal KIA BV 5075 TS dengan kapal KIA BV 92658 TS yang Terdakwa Nakhodai adalah alat tangkap yang dilarang karena dapat digunakan untuk menangkap ikan hingga ke dasar laut sehingga dapat mengganggu dan merusak keberlanjutan sumber daya ikan.

----- Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 85 Jo Pasal 9 UU Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas UU Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan Jo Pasal 102 Jo UU Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa telah jelas dan mengerti akan isi dari Surat Dakwaan Penuntut Umum tersebut dan Terdakwa tidak akan mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Nguyen Rung**, telah memberikan keterangan dibawah sumpah di depan persidangan melalui Juru Bahasa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pada saat diperiksa dipersidangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia untuk diperiksa;
- Bahwa Saksi pada tanggal 19 September 2020 sekira pukul 1 (satu) siang hari, sekira posisi 06° 18' 00" LU – 107° 20' 00" BT kapal Saksi BV 5075 TS sedang menarik jaring secara bersama-sama dengan kapal BV 92658 TS, Saksi melihat dari jarak jauh sebuah kapal pada 150° dan mengira kapal tersebut merupakan *Coast Guard* China. Setelah kapal mendekat, Saksi mengetahui bahwa kapal dimaksud adalah kapal perang Indonesia, kemudian memberitahukan ke Tekong kapal BV 92658 TS agar memotong tali jaring untuk bersama-sama melarikan diri ke arah 0°. Setelah tali jaring dipotong, Saksi langsung membawa kapal dengan kecepatan tinggi dan sekira 15 menit kemudian Saksi menghentikan laju kapal karena mendengar suara tembakan. Selanjutnya Saksi melihat kapal patroli Indonesia - 359 tersebut menurunkan Sekoci dan merapat pada lambung kanan kapal Saksi BV 5075 TS. Kemudian anggota dari Sekoci tersebut naik ke kapal Saksi dan mengumpulkan ABK seluruhnya di haluan kapal dan memerintahkan agar membawa kapal Saksi sandar pada lambung kiri kapal patroli Indonesia - 359. Setelah disandarkan, seluruh anak buah

Halaman 7 dari 59 Putusan Nomor 16/Pid.Sus-Prk/2020/PN Ran

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kapal (ABK) kapal Saksi dipindahkan ke kapal patroli Indonesia-359 dan dilaksanakan pemeriksaan. Setelah itu Saksi diperintahkan mengikuti kapal patroli Indonesia - 359 tersebut dengan dikawal oleh 6 orang tim kawal untuk mengejar kapal BV 92658 TS. Sekira kurang lebih 1 (satu) jam, kapal BV 92658 TS berhasil ditangkap dan diperiksa selanjutnya Saksi membawa kapal BV 5075 TS dengan dikawal oleh Tim Kawal ke tempat di mana kapal Saksi sekarang berada untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa Saksi bekerja sebagai Nakhoda di kapal BV 5075 TS dan bekerja di BV 5075 TS sekira 20 tahun, sebelumnya Saksi bekerja sebagai ABK kapal ikan lainnya di Vietnam;
- Bahwa tugas dan tanggungjawab Saksi sebagai Nakhoda/Tekong kapal BV 5075 TS yaitu mengatur kapal mulai berangkat dari pelabuhan sampai dengan kembalinya kapal ke tempat pelabuhan semula. Selain itu, juga mengatur ABK bagaimana bekerja dengan baik supaya mendapatkan hasil tangkapan yang banyak;
- Bahwa Nakhoda BV 92658 TS bernama Ho Minh Phap dan jumlah keseluruhan ABK 3 (tiga) orang termasuk Nakhoda, semuanya warga negara Vietnam;
- Bahwa Pemilik kapal BV 92658 TS adalah Saksi sendiri sedangkan pemilik kapal BV 5075 TS adalah Nguyen Quyt (ayah Saksi);
- Bahwa Saksi memiliki sertifikat kecakapan selaku Nakhoda kapal yang dikeluarkan oleh Pemerintah Vietnam;
- Bahwa Saksi pada tanggal 10 Juni 2020 sekira pukul 5 sore hari waktu Vietnam, kapal Saksi BV 5075 TS bersama-sama dengan kapal BV 92658 TS berangkat dari pelabuhan Phuoc Tinh - Vietnam untuk menangkap ikan di laut. Selama menangkap ikan di laut, hasil tangkapan ikan yang sudah dapat dibongkar sebanyak 2 (dua) kali ke kapal penampung/pengangkut ke Vietnam. Pada tanggal 19 September 2020 sekira pukul 1 (satu) siang hari, posisi 06° 18' 00" LU – 107° 20' 00" BT kapal Saksi BV 5075 TS sedang menarik jaring secara bersama-sama dengan kapal BV 92658 TS, Saksi melihat dari jarak jauh sebuah kapal pada 150° dan Saksi mengira bahwa kapal tersebut merupakan *Coast Guard* China. Setelah kapal mendekat, Saksi mengetahui bahwa kapal dimaksud adalah kapal perang Indonesia, kemudian memberitahukan ke Tekong kapal BV 92658 TS agar memotong tali jaring untuk bersama-sama melarikan diri ke arah 0°. Setelah tali jaring di kapal BV 5075 TS dipotong, Saksi langsung membawa kapal dengan kecepatan tinggi dan sekira 15 menit kemudian

Halaman 8 dari 59 Putusan Nomor 16/Pid.Sus-Prk/2020/PN Ran

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi menghentikan laju kapal karena mendengar suara tembakan. Selanjutnya Saksi melihat kapal patroli Indonesia - 359 tersebut menurunkan Sekoci dan merapat pada lambung kanan kapal Saksi BV 5075 TS. Kemudian anggota dari Sekoci tersebut naik ke kapal Saksi dan mengumpulkan ABK seluruhnya di haluan kapal dan memerintahkan agar membawa kapal Saksi sandar pada lambung kiri kapal patroli Indonesia - 359. Setelah disandarkan, seluruh anak buah kapal (ABK) kapal Saksi dipindahkan ke kapal patroli Indonesia-359 dan dilaksanakan pemeriksaan. Setelah itu Saksi diperintahkan mengikuti kapal patroli Indonesia - 359 tersebut dengan dikawal oleh 6 orang tim kawal untuk mengejar kapal BV 92658 TS. Sekira kurang lebih 1 (satu) jam, kapal BV 92658 TS berhasil ditangkap dan diperiksa selanjutnya Saksi membawa kapal BV 5075 TS dengan dikawal oleh Tim Kawal ke tempat di mana kapal Saksi sekarang berada untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa pada saat sebelum BV 92658 TS diperiksa dan ditangkap oleh kapal patroli Indonesia - 359, Saksi sedang mengemudikan kapal BV 5075 TS dan menarik jaring secara bersama-sama dengan kapal BV 92658 TS;
- Bahwa pada saat diperiksa dan ditangkap kapal patroli Indonesia - 359, Saksi tidak tahu persis pada lintang dan bujur berapa kapal BV 92658 TS, karena pada saat itu, kapal pasangan Saksi yakni BV 92658 TS tersebut masih atau sedang melarikan diri ke arah utara;
- Bahwa Saksi mengetahui kedua kapal yakni kapal Saksi BV 5075 TS dan BV 92658 TS telah memasuki dan berada di perairan Indonesia;
- Bahwa Saksi membawa atau memiliki dokumen/surat-surat kapal BV 5075 TS dan BV 92658 TS yang dikeluarkan oleh pemerintah Vietnam, tetapi Saksi tidak memiliki dokumen/surat-surat dari Pemerintah Indonesia untuk melakukan kegiatan perikanan di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia (WPPRI);
- Bahwa alat penangkap ikan (API) yang Saksi gunakan di BV 5075 TS adalah berupa jaring yang panjang total sekira 60 meter (badan jaring 53 meter dan kantong 7 meter) dan lebar mulut jaring sekira 30 meter, pada mulut jaring tersebut terdapat tali ris atas yang dilengkapi dengan pelampung bulat ukuran 8 inci sebanyak 24 buah dan pada mulut jaring bagian bawah terapat tali ris bagian bawah dilengkapi dengan pemberat berupa rantai, kantong jaring terdiri dari satu lapis dengan mess size 2 cm dan terdapat tali anyam pada kantong jaring yang berfungsi untuk mengeluarkan ikan apabila jaring sudah diangkat pada crane kapal dan juga terdapat tali selambar dan tali penarik yang dilengkapi dengan seling

Halaman 9 dari 59 Putusan Nomor 16/Pid.Sus-Prk/2020/PN Ran

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- baja sepanjang ± 1000 meter, untuk pengoperasiannya ditarik dengan menggunakan dua buah kapal, dan jaring tersebut sampai ke dasar laut;
- Bahwa pada saat Saksi berangkat dari pelabuhan Phuoc Tinh - Vietnam, Saksi sudah bongkar hasil tangkapan sebanyak 2 (dua) kali ke kapal penampung/pengangkut yang kembali ke Vietnam yaitu yang pertama pada 1 (satu) bulan setelah berangkat jumlah sekira 16 (enam belas) ton dan yang kedua pada 20 (dua puluh) hari sebelum ditangkap oleh kapal patroli Indonesia - 359 sebanyak sekira 15 (lima belas) ton, pada posisi $07^{\circ} 30' 00''$ LU – $107^{\circ} 30' 00''$ LU. Hasil tangkapan ikan yang masih berada di kapal Saksi pada saat diperiksa dan ditangkap oleh kapal patroli Indonesia - 359 ada sekira $\pm \frac{1}{2}$ (setengah) Palka atau sebanyak ± 2 (dua) ton ikan campuran;
 - Bahwa cara Saksi melakukan penangkapan ikan yaitu dengan berpindah-pindah tempat, pada saat berada ditempat kira-kira terdapat banyak ikan. Sebelum kapal Saksi BV 5075 TS menurunkan jaring, kapal pasangan BV 92658 TS mendekat dan ABK kapal Saksi memberikan ujung tali jaring dan kemudian dikaitkan ke tali penarik yang berada di kapal pasangan tersebut. Selanjutnya jaring diturunkan dengan cara mengulur tali penarik secara bersama-sama sehingga jaring sampai ke dasar laut. Mulut jaring tersebut dilengkapi dengan bola-bola pelampung dibagian atas jaring dan pemberat rantai dibagian bawah sehingga mampu beroperasi sampai ke dasar laut, dan kemudian Saksi tarik secara beriringan. Proses penarikan jaring sampai dengan selesai kurang lebih 7 (tujuh) jam dengan kecepatan kapal 1,8 sampai dengan 2,2 knot, dan setelah waktunya mengangkat jaring, kapal Saksi berbalik arah untuk menggulung tali jaring dan kemudian jaring diangkat ke atas geladak kapal Saksi BV 5075 TS. Selanjutnya ikan dikeluarkan dari dalam jaring dengan cara membuka ikatan pada ujung jaring, setelah itu para ABK membersihkan ikan dan memilih Ikan. Ikan yang Saksi dapat adalah jenis ikan yang berada di bawah/dasar permukaan laut. Dalam sehari rata-rata Saksi dapat menurunkan jaring sebanyak tiga kali;
 - Bahwa pada saat di periksa dan ditangkap oleh kapal patroli Indonesia – 359, bendera kapal BV 92658 TS tidak sedang dikibarkan tetapi diletakkan di atas kapal karena sudah rusak terkena panas, hujan dan tertiup angin. Namun pada saat berangkat dari Vietnam, kapal Saksi BV 5075 TS dan BV 92658 TS mengibarkan bendera Vietnam;
 - Bahwa Saksi mengetahui bersalah telah memasuki dan atau melakukan kegiatan perikanan di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik

Halaman 10 dari 59 Putusan Nomor 16/Pid.Sus-Prk/2020/PN Ran

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Indonesia tanpa dilengkapi dokumen/surat-surat dari Pemerintah Indonesia yaitu setelah diberitahu oleh tim pemeriksa dari kapal patroli Indonesia – 359;

- Terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa melalui Juru Bahasa memberikan pendapatnya bahwasanya atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkannya;

2. **Nguyen Van Tuan**; telah memberikan keterangan dibawah sumpah di depan persidangan melalui Juru Bahasa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pada saat diperiksa dipersidangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia untuk diperiksa;
- Bahwa pada saat kapal Saksi BV 92658 TS sedang menarik jaring bersama-sama dengan BV 5075 TS, kapal Saksi dikejar dan diperiksa oleh kapal patroli Indonesia - 359. Sebelum diperiksa, Tekong/Nakhoda memerintahkan melepas pengunci penggulung tali dan kemudian menambah kecepatan kapal. Namun pada akhirnya kapal patroli Indonesia - 359 semakin mendekat ke kapal Saksi dan terdengarlah suara tembakan, akhirnya Tekong menghentikan laju kapal. Selanjutnya kapal patroli Indonesia - 359 tersebut menurunkan Sekoci dan merapat pada lambung kanan kapal Saksi bersama tim pemeriksa yang kemudian naik dan mengumpulkan Saksi di geladak haluan kapal. Setelah itu Tekong diperintahkan membawa BV 92658 TS merapat pada lambung kanan kapal patroli Indonesia-359 dan dilaksanakan pemeriksaan, Saksi dipindahkan ke kapal patroli Indonesia-359 dan kapal Saksi BV 92658 TS dibawa oleh tim kawal dari kapal patroli Indonesia - 359 ke tempat di mana kapal Saksi sekarang berada untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa Saksi bekerja sebagai Anak Buah Kapal (ABK) di BV 92658 TS sekira 3 bulan dan sebelumnya Saksi bekerja sebagai ABK kapal ikan lainnya di Vietnam;
- Bahwa tugas dan tanggung jawab Saksi sebagai ABK di BV 92658 TS yaitu membantu menarik jaring dan membersihkan ikan serta mengikuti apa yang diperintahkan oleh Tekong;
- Bahwa Nakhoda BV 92658 TS bernama Ho Minh Phap dan ABK berjumlah 3 (tiga) orang termasuk Saksi dan Tekong. Sedangkan pemilik kapal BV 92658 TS adalah Nguyen Rung;
- Bahwa Saksi tidak memiliki sertifikat kecakapan sebagai ABK kapal, Saksi hanya belajar dari pengalaman saja;

Halaman 11 dari 59 Putusan Nomor 16/Pid.Sus-Prk/2020/PNRRan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tanggal 10 Juni 2020 sekira pukul 5 sore hari kapal Saksi BV 92658 TS bersama-sama dengan kapal BV 5075 TS berangkat dari pelabuhan Phuoc Tinh - Vietnam untuk menangkap ikan di laut. Pada saat kapal Saksi BV 92658 TS sedang menarik jaring bersama-sama dengan kapal pasangan BV 5075 TS, kapal Saksi dikejar dan diperiksa oleh kapal patroli Indonesia - 359. Sebelum diperiksa, Tekong/Nakhoda memerintahkan melepas pengunci penggulung tali dan kemudian menambah kecepatan kapal. Namun pada akhirnya kapal patroli Indonesia - 359 semakin mendekat ke kapal Saksi dan terdengarlah suara tembakan, akhirnya Tekong menghentikan laju kapal. Selanjutnya kapal patroli Indonesia-359 tersebut menurunkan Sekoci dan merapat pada lambung kanan kapal Saksi bersama tim pemeriksa yang kemudian naik dan mengumpulkan Saksi di geladak haluan kapal. Setelah itu Tekong diperintahkan membawa BV 92658 TS merapat pada lambung kanan kapal patroli Indonesia - 359 dan dilaksanakan pemeriksaan, Saksi dipindahkan ke kapal patroli Indonesia - 359 dan kapal Saksi BV 92658 TS dibawa oleh tim kawal dari kapal patroli Indonesia - 359 ke tempat di mana kapal Saksi sekarang berada untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa pada saat sebelum diperiksa dan ditangkap oleh kapal patroli Indonesia - 359, Saksi sedang duduk diburitan/dapur dan kapal Saksi BV 92658 TS sedang menarik jaring bersam-sama dengan kapal pasangan BV 5075 TS;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui posisi kapal BV 92658 TS saat ditangkap dan diperiksa oleh kapal patroli Indonesia - 359 dan saksi tidak mengetahui telah memasuki wilayah perairan Indonesia;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, di kapal BV 92658 TS tidak ada dokumen/surat-surat apapun;
- Bahwa alat penangkap ikan yang Saksi gunakan adalah jaring yang ditarik oleh 2 (dua) buah kapal, mulut jaring tersebut dilengkapi dengan bola-bola pelampung dibagian atas jaring dan pemberat rantai dibagian bawah, kantong jaring terdiri dari satu lapis, terdapat tali anyam di kantong jaring yang berfungsi untuk mengeluarkan ikan dan juga terdapat tali penarik yang dilengkapi dengan seling baja dan pengoperasiannya sampai ke dasar laut;
- Bahwa Saksi tidak tahu berapa banyak jumlah ikan hasil tangkapan yang telah didapat, karena ikan hasil tangkapan tersebut berada atau dinaikkan di kapal utama yaitu BV 5075 TS;

Halaman 12 dari 59 Putusan Nomor 16/Pid.Sus-Prk/2020/PNRRan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa cara Saksi melakukan penangkapan ikan yaitu dengan berpindah-pindah tempat, pada saat berada di tempat kira-kira terdapat banyak ikan. Sebelum kapal BV 5075 TS menurunkan jaring, kapal Saksi mendekat ke kapal BV 5075 TS dan menerima ujung tali jaring yang kemudian dikaitkan ke tali penarik yang berada di kapal Saksi BV 92658 TS. Setelah tali penarik dikaitkan dengan tali jaring, Saksi kemudian menurunkan jaring dengan mengulur tali penarik secara bersama-sama sehingga jaring turun sampai ke dasar laut. Mulut jaring tersebut dilengkapi dengan bola-bola pelampung dibagian atas jaring dan pemberat rantai bagian bawah sehingga mampu beroperasi sampai ke dasar laut dan Saksi tarik secara beriringan. Proses penarikan jaring tersebut sampai dengan selesai kurang lebih 7 (tujuh) jam dan setelah waktunya mengangkat jaring, kapal Saksi berbalik arah untuk menggulung tali jaring dan kemudian jaring diangkat di atas geladak kapal BV 5075 TS. Selanjutnya ikan dikeluarkan dari dalam jaring dengan membuka ikatan pada ujung jaring, setelah itu para ABK membersihkan ikan dan memilih Ikan. Ikan yang Saksi dapat/tangkap adalah jenis ikan yang berada di bawah permukaan laut. Dalam sehari rata-rata Saksi menurunkan jaring sebanyak 3 (tiga) kali;
 - Bahwa pada saat di periksa dan ditangkap oleh kapal patroli Indonesia - 359, bendera kapal saksi BV 92658 TS tidak sedang dikibarkan tetapi diletakkan di atas kapal karena sudah rusak terkena panas, hujan dan tertiup angin. Namun pada saat berangkat dari Vietnam, kapal Saksi BV 5075 TS dan BV 92658 TS mengibarkan bendera Vietnam;
 - Bahwa Saksi mengetahui bersalah telah memasuki dan atau melakukan kegiatan perikanan di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia tanpa dilengkapi dokumen/surat-surat dari Pemerintah Indonesia yaitu setelah diberitahu oleh tim pemeriksa dari kapal patroli Indonesia - 359;
 - Terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa melalui Juru Bahasa memberikan pendapatnya bahwasanya atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkannya;
3. **Muhammad Fadhil Daryputra**, oleh karena tidak dapat dihadirkan oleh Penuntut Umum, maka keterangannya di bawah sumpah di Penyidik telah dibaca dan dipersidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi mengerti dipanggil dan diperiksa di Kantor Lanal Ranai sehubungan perkara tindak pidana Perikanan yang terjadi di perairan laut

Halaman 13 dari 59 Putusan Nomor 16/Pid.Sus-Prk/2020/PN Ran



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Wilayah Pengelolaan Perikanan Republik Indonesia dengan menggunakan kapal penangkap ikan asing Vietnam BV 92658 TS;

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia untuk dimintai keterangan sebagai Saksi dalam perkara tindak pidana perikanan Terdakwa Ho Minh Phap Nakhoda KIA Vietnam BV 92658 TS;
- Bahwa Saksi tidak kenal dan tidak ada hubungan keluarga maupun hubungan kerja dengan Terdakwa Ho Minh Phap Nakhoda BV 92658 TS;
- Bahwa Saksi bekerja sebagai prajurit TNI Angkatan Laut yang bertugas di KRI Usman Harun - 359 sebagai Padiv MPK;
- Bahwa pada tanggal 19 September 2020 sekira pukul 12.20 WIB, saat KRI Usman Harun - 359 sedang melaksanakan patroli di Laut Natuna Utara pada posisi 06° 11' 13" LU - 107° 18' 12" BT, Juru radar melaporkan telah mendeteksi pada Radar *Raytheon Anschutzdua* suatu kontak berdekatan pada baringan 013° jarak kurang lebih 3 NM cepat 1 knot yang diduga keras sedang melakukan penangkapan ikan. Setelah Tim pemeriksa 1 berhasil menguasai kontak pertama (BV 5075 TS), Juru radar melaporkan bahwa kontak kedua berada pada baringan 323 dengan jarak 1 (satu) Nm, KRI Usman Harun - 359 mendekati kontak KIA tersebut dan memberikan peringatan agar kontak KIA tersebut berhenti namun tidak diindahkan. Kemudian sesuai prosedur, Komandan KRI Usman Harun - 359 memerintahkan memberikan tembakan peringatan ke udara sampai dengan tembakan peringatan ke air bagian haluan KIA tersebut. Pada pukul 14.20 WIB akhirnya KIA tersebut berhenti dan Komandan KRI Usman Harun - 359 memerintahkan tim VBSS untuk melaksanakan pemeriksaan. Setelah tim VBSS berhasil menguasai KIA tersebut kemudian dibawa merapat pada buritan lambung kanan KRI Usman Harun - 359 dan dilaksanakan pemeriksaan. Dari hasil pemeriksaan yang Saksi lakukan diketahui bahwa KIA tersebut bernama BV 92658 TS dengan jumlah ABK sebanyak 3 (tiga) orang termasuk Nakhoda, tidak ditemukan dokumen apapun di KIA BV 92658 TS tersebut. Kemudian hasil pemeriksaan Saksi laporkan kepada Komandan KRI Usman Harun - 359 dan atas perintah Komandan KRI Usman Harun - 359 Saksi diperintahkan *onboard* di KIA BV 92658 TS dan membawa KIA BV 92658 TS ke dermaga Posal Sabang Mawang untuk diserahkan kepada Danlanal Ranai guna proses pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa dari hasil pemeriksaan yang Saksi lakukan, kapal BV 92658 TS termasuk kapal ikan asing Vietnam yang terbuat dari kayu dengan lambung kapal warna biru dan anjungan kapal warna abu-abu;

Halaman 14 dari 59 Putusan Nomor 16/Pid.Sus-Prk/2020/PN Ran

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat pertamakali dideteksi oleh KRI Usman harun - 359, KIA Vietnam BV 92658 TS berada pada posisi 06° 17' 48" U - 107° 19' 03" T dan pada saat dilakukan pemeriksaan berada pada posisi 06° 17' 00" LU - 107° 19' 00" BT yang mana kedua posisi tersebut berada di ZEEI yaitu Laut Natuna yang merupakan Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia;
- Bahwa pada saat kapal ikan asing Vietnam BV 92658 TS dideteksi sampai dengan diperiksa dan ditangkap oleh KRI Usman Harun - 359, KIA Vietnam BV 92658 TS tidak sedang mengibarkan bendera kebangsaan;
- Bahwa pada saat pertama kali dideteksi oleh KRI Usman Harun - 359, Juru radar melaporkan telah mendeteksi pada Radar *Raytheon Anschutzdua* suatu kontak berdekatan pada baringan 013° jarak kurang lebih 3 (tiga) NM cepat 1 (satu) knot yang diduga keras sedang melakukan penangkapan ikan. Setelah KIA BV 92658 TS berhasil dihentikan dan dilakukan pemeriksaan, diketahui bahwa KIA BV 92658 TS telah mencoba melarikan diri dengan melepas/membuang seluruh tali penarik ke laut;
- Bahwa pada saat kapal ikan asing BV 92658 TS dideteksi sampai kemudian diperiksa oleh KRI Usman Harun - 359, terdapat kapal ikan asing lainnya yaitu BV 5075 TS yang merupakan kapal pasangan KIA BV 92658 TS, dari hasil pemeriksaan Tim pemeriksa pertama ditemukan dokumen kelengkapan KIA BV 92658 TS yang dikeluarkan oleh pemerintah Vietnam berada di KIA BV 5075 TS;
- Bahwa dari hasil pemeriksaan yang Saksi lakukan terhadap KIA BV 92658 TS, diketahui bahwa Nakhoda bernama Ho Minh Phap dengan jumlah ABK di kapal tersebut sebanyak 3 (tiga) orang warga negara Vietnam termasuk Nakhoda;
- Bahwa alat penangkap ikan yang digunakan oleh KIA BV 92658 TS adalah Pukat harimau yang ditarik dengan menggunakan dua buah kapal atau *Pair trawls*, alat penangkap ikan tersebut termasuk jenis alat penangkap ikan yang dilarang digunakan di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia;
- Bahwa pada saat Saksi melakukan pemeriksaan terhadap KIA BV 92658 TS, tidak ditemukan dokumen apapun di KIA BV 92658 TS, maka dapat dikatakan bahwa KIA BV 92658 TS tidak memiliki dokumen/surat ijin untuk melakukan kegiatan penangkapan ikan di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia;
- Bahwa pada saat Saksi melakukan pemeriksaan terhadap KIA BV 92658 TS, Saksi tidak menemukan barang bukti ikan di KIA BV 92658 TS;

Halaman 15 dari 59 Putusan Nomor 16/Pid.Sus-Prk/2020/PN Ran

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terhadap keterangan Saksi yang dibacakan tersebut Terdakwa melalui Juru Bahasa memberikan pendapatnya bahwasanya atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkannya;

4. **Muhammad Dicky Anwar**, oleh karena tidak dapat dihadirkan oleh Penuntut Umum, maka keterangannya dibawah sumpah di Penyidik telah dibacakan di persidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti dipanggil dan diperiksa di Kantor Lanal Ranai sehubungan perkara tindak pidana Perikanan yang terjadi di perairan laut Wilayah Pengelolaan Perikanan Republik Indonesia dengan menggunakan kapal penangkap ikan asing Vietnam BV 92658 TS;
- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia untuk dimintai keterangan sebagai Saksi dalam perkara tindak pidana perikanan Terdakwa Ho Minh Phap Nakhoda KIA Vietnam BV 92658 TS;
- Bahwa Saksi tidak kenal dan tidak ada hubungan keluarga maupun hubungan kerja dengan Terdakwa Ho Minh Phap Nakhoda BV 92658 TS;
- Bahwa Saksi bekerja sebagai prajurit TNI Angkatan Laut yang bertugas di KRI Usman Harun - 359 sebagai Juru Nagi;
- Bahwa pada tanggal 19 September 2020 sekira pukul 12.20 WIB, saat KRI Usman Harun-359 sedang melaksanakan patroli di Laut Natuna Utara pada posisi 06° 11' 13" LU - 107° 18' 12" BT, Juru radar melaporkan telah mendeteksi pada Radar *Raytheon Anschutzdua* dua buah kontak berdekatan pada baringan 013° jarak kurang lebih 3 NM cepat 1 knot yang diduga keras sedang melakukan penangkapan ikan. Setelah Tim pemeriksa 1 berhasil menguasai kontak pertama (BV 5075 TS), Juru radar melaporkan bahwa kontak kedua berada pada baringan 323 dengan jarak 1 (satu) Nm, KRI Usman Harun-359 mendekati kontak KIA tersebut dan memberikan peringatan agar kontak KIA tersebut berhenti namun tidak diindahkan. Kemudian sesuai prosedur, Komandan KRI Usman Harun-359 memerintahkan memberikan tembakan peringatan ke udara sampai dengan tembakan peringatan ke air bagian haluan KIA tersebut. Pada pukul 14.20 WIB akhirnya KIA tersebut berhenti dan Komandan KRI Usman Harun-359 memerintahkan tim VBSS untuk melaksanakan pemeriksaan. Setelah tim VBSS berhasil menguasai KIA tersebut kemudian dibawa merapat pada buritan lambung kanan KRI Usman Harun-359 dan dilaksanakan pemeriksaan. Dari hasil pemeriksaan yang Saksi lakukan diketahui bahwa KIA tersebut bernama BV 92658 TS dengan jumlah ABK sebanyak 3 (tiga) orang termasuk Nakhoda, tidak

Halaman 16 dari 59 Putusan Nomor 16/Pid.Sus-Prk/2020/PN Ran



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditemukan dokumen apapun di KIA BV 92658 TS tersebut. Kemudian Katim melaporkan hasil pemeriksaan kepada Komandan KRI Usman Harun-359 dan atas perintah Komandan KRI Usman Harun-359 Saksi diperintahkan *onboard* di KIA BV 92658 TS dan membawa KIA BV 92658 TS ke Dermaga Posal Sabang Mawang untuk diserahkan kepada Danlanal Ranai guna proses pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa dari hasil pemeriksaan yang Saksi lakukan, kapal BV 92658 TS termasuk kapal ikan asing Vietnam yang terbuat dari kayu dengan lambung kapal warna biru dan anjungan kapal warna abu-abu;
- Bahwa pada saat pertamakali dideteksi oleh KRI Usman harun-359, KIA Vietnam BV 92658 TS berada pada posisi 06° 17' 48" U - 107° 19' 03" T dan pada saat dilakukan pemeriksaan berada pada posisi 06° 17' 00" LU - 107° 19' 00" BT yang mana kedua posisi tersebut berada di ZEEI yaitu Laut Natuna yang merupakan Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia;
- Bahwa pada saat kapal ikan asing Vietnam BV 92658 TS dideteksi sampai dengan diperiksa dan ditangkap oleh KRI Usman Harun - 359, KIA Vietnam BV 92658 TS tidak sedang mengibarkan bendera kebangsaan;
- Bahwa pada saat pertama kali dideteksi oleh KRI Usman Harun - 359, Juru radar melaporkan telah mendeteksi pada Radar *Raytheon Anschutzdua* dua buah kontak berdekatan pada baringan 013° jarak kurang lebih 3 (tiga) NM cepat 1 (satu) knot yang diduga keras sedang melakukan penangkapan ikan. Setelah KIA BV 92658 TS berhasil dihentikan dan dilakukan pemeriksaan, diketahui bahwa KIA BV 92658 TS telah mencoba melarikan diri dengan melepas/membuang seluruh tali penarik ke laut;
- Bahwa pada saat kapal ikan asing BV 92658 TS dideteksi sampai kemudian diperiksa oleh KRI Usman Harun - 359, terdapat kapal ikan asing lainnya yaitu BV 5075 TS yang merupakan kapal pasangan KIA BV 92658 TS dalam melakukan kegiatan penangkapan ikan di ZEEI yaitu Laut Natuna yang merupakan Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia;
- Bahwa dari hasil pemeriksaan yang Saksi lakukan terhadap KIA BV 92658 TS, diketahui bahwa Nakhoda bernama Ho Minh Phap dengan jumlah ABK di kapal tersebut sebanyak 3 (tiga) orang warga negara Vietnam termasuk Nakhoda;
- Bahwa alat penangkap ikan yang digunakan oleh KIA BV 92658 TS adalah Pukat harimau yang ditarik dengan menggunakan dua buah kapal

Halaman 17 dari 59 Putusan Nomor 16/Pid.Sus-Prk/2020/PN Ran

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau *Pair trawls*, alat penangkap ikan tersebut termasuk jenis alat penangkap ikan yang dilarang digunakan di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia;

- Bahwa pada saat Saksi melakukan pemeriksaan terhadap KIA BV 92658 TS, tidak ditemukan dokumen apapun di kapal BV 92658 TS untuk melakukan kegiatan penangkapan ikan di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia;
- Bahwa pada saat Saksi melakukan pemeriksaan terhadap KIA BV 92658 TS, Saksi tidak menemukan barang bukti ikan di KIA BV 92658 TS;
- Terhadap keterangan Saksi yang dibacakan tersebut Terdakwa melalui Juru Bahasa memberikan pendapatnya bahwasanya atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan Ahli dipersidangan sebagai berikut:

1. **Muhammad Solikhin, S.ST.Pi.**, telah memberikan pendapatnya di bawah sumpah dan telah disampaikan dipersidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Ahli dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia untuk memberikan pendapat dan keterangan dalam persidangan sebagai ahli perikanan;
- Bahwa Ahli bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil di Dinas Perikanan Kabupaten Natuna sejak Maret 2009 samapai dengan sekarang;
- Bahwa jabatan atau tugas dan tanggung jawab ahli adalah sebagai Kepala Unit Satuan Kerja Perikanan Terpadu (SKPT) Natuna dan/atau Syahbandar Pelabuhan Perikanan Kabupaten Natuna;
- Bahwa Ahli sudah diminta pendapat/keterangannya dalam perkara Tindak Pidana Perikanan sekira 8 tahun sejak Ahli masuk Staf DKP Kabupaten Natuna Tahun 2013. Untuk memperkuat kesaksiannya, ahli menyampaikan riwayat pendidikan dan pekerjaannya:
 - Sertifikat kompetensi ANKAPIN tingkat I Tahun 1999;
 - Diploma IV Program Studi Teknologi Penangkapan Ikan di Sekolah Tinggi Perikanan Jakarta Tahun 2000;
 - Nakhoda kapal ikan KM. Fukui Maru Tahun 2002;
 - Nakhoda kapal ikan KM. Karya Samudera 10 Tahun 2003;
 - Staf/pegawai Pasar ikan *higienis* Tahun 2004;
 - Tenaga Pengajar/Guru SMK Kelautan Kabupaten Natuna Tahun 2006 s.d 2013;

Halaman 18 dari 59 Putusan Nomor 16/Pid.Sus-Prk/2020/PNRan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Staf DKP Natuna Tahun 2013 s.d 2015;
- Kepala UPT Pelabuhan Perikanan Pulau Tiga Tahun 2015 s.d 2018;
- Syahbandar Pelabuhan Perikanan Selat Lampa Tahun 2019; dan
- Kepala SKPT Natuna Tahun 2020 s.d sekarang.
- Bahwa yang dimaksud dengan Kapal Perikanan adalah kapal, perahu atau alat apung lain yang dipergunakan untuk melakukan penangkapan ikan, mendukung operasi penangkapan ikan, pelatihan perikanan, pembudidayaan ikan, pengangkutan ikan, pengolahan ikan, pelatihan perikanan dan penelitian/eksplorasi perikanan;
- Bahwa setiap orang yang melakukan usaha perikanan dibidang penangkapan, pembudidayaan, pengangkutan, pengelolaan, dan pemasaran ikan di wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia wajib memiliki SIUP sebagaimana diatur dalam Pasal 26 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2004 dan setiap orang yang memiliki dan/atau mengoperasikan kapal penangkap ikan yang dipergunakan untuk melakukan penangkapan ikan di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia dan/atau laut lepas wajib memiliki SIPI sebagaimana diatur dalam Pasal 27 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan;
- Bahwa dari hasil pemeriksaan, kapal penangkap ikan asing (KIA) Vietnam BV 92658 TS memiliki beberapa dokumen kelengkapan kapal dari Negara Vietnam, namun tidak memiliki surat-surat/dokumen dari Pemerintah Republik Indonesia untuk melakukan kegiatan perikanan di Laut Natuna/ZEEI yang merupakan Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia, maka dapat dikatakan bahwa KIA Vietnam BV 92658 TS dengan Nakhoda Ho Minh Phap telah melakukan penangkapan ikan/kegiatan perikanan di Laut Natuna yang merupakan Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia (WPPRI) tidak dilengkapi dengan Surat Izin Usaha Perikanan (SIUP) dan Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI) dari Pemerintah Republik Indonesia;
- Bahwa Nakhoda KIA Vietnam BV 92658 TS bernama Ho Minh Phap dan ABK KIA Vietnam BV 92658 TS berjumlah 3 (tiga) orang termasuk Nakhoda yang semuanya berkewarganegaraan Vietnam;
- Bahwa sesuai dengan Pasal 1 Angka 19, Angka 21 dan Angka 22 Undnag-Undang Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun

Halaman 19 dari 59 Putusan Nomor 16/Pid.Sus-Prk/2020/PN Ran

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2004 tentang Perikanan, yang dimaksud dengan Laut Teritorial Indonesia adalah jalur laut selebar 12 (dua belas) mil laut yang diukur dari garis pangkal kepulauan Indonesia sedangkan Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (ZEEI) adalah jalur di luar dan berbatasan dengan Laut Teritorial Indonesia sebagaimana ditetapkan berdasarkan undang-undang yang berlaku tentang perairan Indonesia yang meliputi dasar laut, tanah dibawahnya dan air diatasnya dengan batas terluar 200 (dua ratus) mil laut yang diukur dari garis pangkal Laut Teritorial Indonesia. Laut Lepas adalah bagian laut yang tidak termasuk dalam ZEEI, Laut Teritorial Indonesia, Perairan Kepulauan Indonesia dan Perairan Pedalaman Indonesia;

- Bahwa sesuai dengan Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan, Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia untuk penangkapan ikan dan/atau pembudidayaan ikan meliputi perairan Indonesia, ZEEI, sungai, danau, waduk, rawa, dan genangan air lainnya yang dapat diusahakan serta lahan pembudidayaan ikan yang potensial di wilayah Republik Indonesia;
- Bahwa dari hasil pemeriksaan diketahui bahwa kapal ikan asing Vietnam BV 92658 TS dengan Nakhoda Ho Minh Phap yang diduga keras telah melakukan tindak pidana penangkapan ikan yang dideteksi pada posisi 06° 17' 48" U - 107° 19' 03" T, kemudian diperiksa dan ditangkap oleh KRI Usman Harun-359 pada tanggal 19 September 2020 pada posisi 06° 17' 00" LU - 107° 19' 00" BT berada di ZEEI yaitu Laut Natuna yang merupakan Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia;
- Bahwa di atas kapal BV 92658 TS dengan Nakhoda Ho Minh Phap, ditemukan adanya alat bantu penangkap ikan berupa penggulung tali (*Winch*), alat bantu penangkapan ikan tersebut dapat digolongkan kedalam jenis alat penangkapan ikan Pukat hela dasar dua kapal (*Pair trawls*);
- Bahwa sesuai dengan Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor KEP.06/MEN/2010 tanggal 11 Januari 2010, Pukat hela (*Trawls*) adalah kelompok alat penangkap ikan terbuat dari jaring berkantong yang dilengkapi dengan atau tanpa alat pembuka mulut jaring dan pengoperasiannya dengan cara dihela di sisi atau di belakang kapal yang sedang melaju dan dilakukan pada kolom maupun dasar perairan, umumnya untuk menangkap Ikan Pelagis maupun Ikan Demersial termasuk Udang dan *Crustacea* lainnya. Alat pembuka mulut jaring dapat terbuat dari bahan besi, kayu atau lainnya. Pukat hela dasar

Halaman 20 dari 59 Putusan Nomor 16/Pid.Sus-Prk/2020/PN Ran

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dua kapal (*Pair trawls*) cara penggunaannya dengan ditarik menggunakan dua buah kapal;

- Bahwa alat penangkap ikan yang dipergunakan kapal BV 92658 TS adalah jenis alat penangkapan ikan Pukat hela dasar dua kapal (*Pair Trawls*) yang termasuk dalam alat penangkapan ikan Pukat hela dasar (*Bottom Trawls*) yang penggunaannya dapat mengganggu dan merusak keberlanjutan sumber daya ikan. Pukat hela dasar dua kapal menggunakan jaring yang sudah diberi alat pemberat agar sampai ke dasar laut sehingga jika ditarik menggunakan dua kapal secara beriringan dapat mengakibatkan terumbu karang yang merupakan rumah ikan menjadi patah dan rusak;
- Bahwa sesuai dengan Pasal 9 Undnag-Undnag Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan, disebutkan “setiap orang dilarang memiliki, menguasai, membawa, dan/atau menggunakan alat penangkapan dan/atau alat bantu penangkapan ikan yang mengganggu dan merusak keberlanjutan sumber daya ikan di kapal penangkap ikan di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia”, dan berdasarkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 71/PERMEN-KP/2016 tanggal 30 Desember 2016 tentang Jalur Penangkapan Ikan dan Penempatan Alat Penangkapan Ikan di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia Pasal 21 ayat (2) “Alat Penangkapan Ikan yang mengganggu dan merusak keberlanjutan sumber daya ikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari: “huruf b. “Pukat hela (*Trawls*) yang meliputi... Pukat hela dasar dua kapal (*Pair Trawls*)...” dan Pasal 25 ayat (4) disebutkan bahwa “Alat Penangkapan Ikan Pukat hela dua kapal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) huruf c merupakan Alat Penangkapan Ikan yang bersifat aktif dan dilarang beroperasi di semua jalur penangkapan ikan dan di semua WPPNRI”;
- Bahwa kapal ikan asing Vietnam BV 92658 TS yang merupakan kapal pendukung/bantu berpasangan dengan kapal ikan asing Vietnam BV 5075 TS yang merupakan kapal utama dengan Nakhoda bernama Nguyen Rung. Kapal BV 92658 TS dan BV 5075 TS bersama-sama dalam melakukan kegiatan penangkapan ikan di Laut Natuna/ZEEI yang merupakan Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia;
- Bahwa Ahli tidak menemukan barang bukti ikan di atas KIA BV 92658 TS dengan Nakhoda Ho Minh Phap berkewarganegaraan Vietnam;

Halaman 21 dari 59 Putusan Nomor 16/Pid.Sus-Prk/2020/PN Ran

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Atas pendapat Ahli tersebut, Terdakwa melalui Juru Bahasa menyatakan tidak keberatan;

2. **Said Lukman, S.E.**, telah memberikan pendapatnya di bawah sumpah dan telah disampaikan dipersidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Ahli dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia untuk memberikan pendapat dan keterangan dalam persidangan sebagai Ahli Pelayaran;
- Bahwa pengalaman Ahli selama dikedinasan, pada tahun 1984 Ahli telah mengikuti pelatihan pembekalan pengukuran dasar kapal, pada tahun 1989 s.d 2002 menjabat sebagai Syahbandar Pelabuhan Midai dan Sedanau, tahun 2009 s.d 2016 menjabat sebagai Kepala Bidang Perhubungan Laut Dinas Perhubungan Kab. Natuna dan Jabatan Ahli sebelum Pensiun yaitu Kepala Bidang Pengelola Batas Wilayah di Kantor Badan Pengelola Perbatasan Kabupaten Natuna;
- Bahwa yang dimaksud dengan Kapal adalah kendaraan air dengan bentuk dan jenis tertentu yang digerakkan dengan tenaga angin, tenaga mekanik, energi lainnya, ditarik atau ditunda, termasuk kendaraan yang berdaya dukung dinamis, kendaraan dibawah permukaan air, serta alat apung dan bangunan terapung yang tidak berpindah-pindah, sedangkan Pelayaran adalah satu kesatuan system yang terdiri atas angkutan di perairan, kepelabuhanan, keselamatan dan keamanan serta perlindungan lingkungan maritim sebagaimana yang disebutkan dalam Pasal 1 Angka 1 dan Angka 36 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran;
- Bahwa Kapal Asing adalah kapal yang berbendera selain bendera Indonesia dan tidak dicatat dalam daftar kapal Indonesia sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1 ayat (39) UU Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran;
- Bahwa dari hasil pemeriksaan yang dilakukan, kapal penangkap ikan BV 92658 TS yang diperiksa dan ditangkap KRI Usman Harun-359 pada tanggal 19 September 2020 adalah kapal ikan asing yang tidak mengibarkan bendera, seluruh ABK adalah warga negara Vietnam, kapal BV 92658 TS memiliki beberapa dokumen kelengkapan kapal dari Pemerintah Vietnam namun tidak memiliki dokumen kelengkapan kapal dari Pemerintah Indonesia, sehingga tidak tercatat sebagai kapal Indonesia, maka dapat dikatakan bahwa kapal penangkap ikan BV 92568 TS tersebut adalah termasuk kapal asing;

Halaman 22 dari 59 Putusan Nomor 16/Pid.Sus-Prk/2020/PNRRan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kapal ikan BV 92658 TS termasuk jenis kapal penangkap ikan yang terbuat dari kayu dengan dimensi bangunan kapal panjang 19,20 m, lebar 6,15 m, dalam palka 3,00 m, lambung kapal berwarna biru dan anjungan kapal berwarna abu-abu, mempunyai tonnage kurang lebih 75 GT dan mesin kapal yang digunakan merek *Cummins* 6 silinder 500 HP;
- Bahwa Nakhoda kapal ikan BV 92658 TS bernama Ho Minh Phap dan ABK BV 92658 TS berjumlah 3 (tiga) orang termasuk Nakhoda yang semuanya berkewarganegaraan Vietnam;
- Bahwa Perairan Indonesia adalah Laut Territorial Indonesia beserta Perairan Kepulauan dan Perairan Pedalamannya sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1 Angka 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran. Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (ZEEI) adalah jalur di luar dan berbatasan dengan laut wilayah Indonesia sebagaimana ditetapkan berdasarkan undang-undang yang berlaku tentang Perairan yang meliputi dasar laut, tanah dibawahnya dan air diatasnya dengan batas terluar 200 mil laut diukur dari garis pangkal laut wilayah Indonesia sebagaimana disebutkan dalam Pasal 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1983 tentang Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia;
- Bahwa berdasarkan Peta Laut Nomor 354 yang dikeluarkan oleh Dinas Hidro Oseanografi Tentara Nasional Indonesia Angkatan Laut, Pengeluaran keempat bulan Desember Tahun 2016, pada posisi 06° 17' 48" U - 107° 19' 03" T Kapal penangkap ikan asing Vietnam BV 92658 TS dengan Nakhoda Ho Minh Phap pertama kali dideteksi oleh KRI Usman Harun-359 dan diduga keras melakukan tindak pidana perikanan, masuk/berada di Laut Natuna berjarak kurang lebih 98 (sembilan puluh delapan) Nm arah Barat Laut dari garis pangkal pulau terdekat yaitu Pulau Laut/Pulau Sekatung atau kurang lebih 86 (delapan puluh enam) Nm arah Utara dari batas wilayah Laut Territorial Indonesia, dimana posisi tersebut berada di Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (ZEEI);
- Berdasarkan Peta Laut Nomor 354 tersebut, posisi 06° 17' 00" LU - 107° 19' 00" BT dimana Kapal penangkap ikan asing Vietnam BV 92658 TS dengan Nakhoda Ho Minh Phap diperiksa dan ditangkap oleh KRI Usman Harun-359 yang diduga keras telah melakukan tindak pidana perikanan masuk/berada di Laut Natuna berjarak kurang lebih 99 (sembilan puluh sembilan) Nm arah Barat Laut dari garis pangkal pulau terdekat yaitu Pulau Laut/Pulau Sekatung atau kurang lebih 87 (delapan puluh tujuh) Nm

Halaman 23 dari 59 Putusan Nomor 16/Pid.Sus-Prk/2020/PN/Ran

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

arah Utara dari batas wilayah laut teritorial Indonesia, dimana posisi tersebut berada di Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (ZEEI);

- Bahwa kapal penangkap ikan asing Vietnam BV 92658 TS dengan Nakhoda Ho Minh Phap yang diperiksa dan ditangkap KRI Usman Harun-359 pada tanggal 19 September 2020 pada posisi 06° 17' 00" LU - 107° 19' 00" BT adalah benar berada di wilayah Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (ZEEI);
- Bahwa sesuai hasil pemeriksaan Ahli pelayaran dengan menggunakan Peta Laut Nomor 354 tersebut dan berdasarkan pengakuan Terdakwa yang ditangkap dan diperiksa oleh KRI Usman Harun-359 sedang berada di sekitar pada posisi 06 17 LU - 107 20 BT berjarak kurang lebih 99 (sembilan puluh sembilan) Nm arah Barat Laut dari garis pangkal pulau terdekat yaitu Pulau Laut/Pulau Sekatung atau kurang lebih 87 (delapan puluh tujuh) Nm arah Utara dari batas wilayah Laut Teritorial Indonesia, di mana posisi tersebut sudah berada di Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (ZEEI);
- Atas pendapat Ahli yang dibacakan tersebut, Terdakwa melalui Juru Bahasa menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa **Ho Minh Phap** dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia untuk memberikan keterangan dipersidangan;
- Bahwa pada tanggal 19 September 2020 sekira pukul 13.00 atau jam 01 siang waktu Vietnam, kapal Terdakwa BV 92658 TS sedang menarik jaring secara bersama-sama dengan kapal BV 5075 TS. Tekong/Nakhoda Nguyen Rung melihat kapal patroli Indonesia dan memberitahukan kepada Terdakwa lewat radio agar memotong tali jaring dan mencoba melarikan diri. Namun Terdakwa tidak sempat memotong tali penarik jaring, akhirnya pengunci penggulung tali penarik tersebut dilepas dan Terdakwa menaikkan kecepatan kapal menuju ke utara sehingga penggulung tali tersebut terus berputar dan tali penarik habis terbuang ke laut. Kapal patroli Indonesia mengejar kapal BV 5075 TS dengan Tekong/Nakhoda Nguyen Rung, setelah itu mengejar kapal Terdakwa BV 92658 TS dengan memotong halu kapal. Kemudian Terdakwa mendengar suara tembakan dan akhirnya menghentikan laju kapal, selanjutnya kapal patroli Indonesia - 359 tersebut menurunkan sekoci dan merapat pada lambung kanan kapal Terdakwa. Selanjutnya Tim pemeriksa naik ke kapal Terdakwa, kemudian seluruh ABK dikumpulkan di

Halaman 24 dari 59 Putusan Nomor 16/Pid.Sus-Prk/2020/PN Ran



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

geladak haluan kapal. Setelah itu Terdakwa diperintahkan membawa BV 92658 TS merapat pada lambung kanan kapal patroli Indonesia - 359 dan bersama dengan ABK dipindahkan ke kapal patroli Indonesia - 359 tersebut, sementara kapal Terdakwa BV 92658 TS dibawa/dikemudikan oleh Tim kawal dari kapal patroli Indonesia - 359 ke tempat di mana kapal Terdakwa sekarang berada untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa pada Tahun 2009, Terdakwa pernah menjadi ABK kapal Vietnam lainnya dan ditangkap oleh Kapal Pengawas Perikanan KP Hiu 209 kemudian dibawa/diangkut ke Pulau Tiga, kurang lebih selama 4 (empat) bulan di Pulau Tiga, Terdakwa dipindahkan ke Pontianak Kalimantan Barat untuk dipulangkan ke Vietnam;
- Bahwa Terdakwa bekerja sebagai Nakhoda di kapal BV 92658 TS dengan tugas dan tanggungjawab mengatur kapal mulai berangkat dari pelabuhan sampai dengan kembalinya kapal ke tempat pelabuhan semula. Selain itu juga Terdakwa mengatur anak buah kapal (ABK) bagaimana bekerja supaya mendapatkan hasil tangkapan yang banyak;
- Bahwa jumlah ABK kapal BV 92658 TS yaitu 3 (tiga) orang termasuk Terdakwa semuanya warga negara Vietnam;
- Bahwa pemilik kapal BV 92658 TS adalah Nguyen Rung yaitu Nakhoda BV 5075 TS, dan Terdakwa bekerja di BV 92658 TS sekira 9 tahun dan sebelumnya Terdakwa bekerja sebagai ABK kapal ikan lainnya di Vietnam;
- Bahwa kapal Terdakwa BV 92658 TS adalah sejenis kapal kayu, warna lambung biru dan warna anjungan abu-abu, ukuran panjang kapal: 19,20 meter, lebar: 6,15 meter, kedalaman Palka: 3,00 meter, mesin kapal merk *Cummins 6 silinder* 500 HP;
- Bahwa gaji/upah yang Terdakwa terima setiap bulannya adalah dengan cara bagi hasil;
- Bahwa Terdakwa memiliki sertifikat kecakapan sebagai Nakhoda yang dikeluarkan oleh Pemerintah Vietnam;
- Bahwa pada saat sebelum diperiksa dan ditangkap oleh kapal patroli Indonesia - 359, Terdakwa sedang mengemudikan kapal BV 92658 TS dan menarik jaring secara bersama-sama dengan kapal BV 5075 TS yang merupakan kapal utama;
- Bahwa pada tanggal 10 Juni 2020 sekira pukul 5 sore hari kapal Terdakwa BV 92658 TS bersama-sama dengan kapal BV 5075 TS berangkat dari pelabuhan Phuoc Tinh - Vietnam untuk menangkap ikan di laut. Selama Terdakwa menangkap ikan di laut, hasil tangkapan ikan yang sudah dibongkar muat sebanyak 2 (dua) kali ke kapal penampung/pengangkut yang

Halaman 25 dari 59 Putusan Nomor 16/Pid.Sus-Prk/2020/PN Ran



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kembali ke Vietnam. Pada tanggal 19 September 2020 sekira pukul 1 siang hari waktu Vietnam, kapal Terdakwa BV 92658 TS sedang menarik jaring secara bersama-sama dengan kapal BV 5075 TS. Tekong/Nakhoda Nguyen Rung melihat kapal patroli Indonesia dan memberitahukan kepada Terdakwa lewat radio agar memotong tali jaring dan mencoba melarikan diri. Namun Terdakwa tidak sempat memotong tali penarik jaring, akhirnya penggulung tali penarik tersebut dilepas dan Terdakwa menaikkan kecepatan kapal menuju ke utara sehingga penggulung tali tersebut terus berputar dan tali penarik habis terbang ke laut. Kapal patroli Indonesia mengejar kapal BV 5075 TS dengan Tekong/Nakhoda Nguyen Rung, setelah itu mengejar kapal Terdakwa BV 92658 TS dengan memotong halu kapal. Kemudian Terdakwa mendengar suara tembakan dan akhirnya menghentikan laju kapal, selanjutnya kapal patroli Indonesia - 359 tersebut menurunkan sekoci dan merapat pada lambung kanan kapal Terdakwa. Selanjutnya Tim pemeriksa naik ke kapal Terdakwa, kemudian seluruh ABK dikumpulkan di geladak haluan kapal. Setelah itu Terdakwa diperintahkan membawa BV 92658 TS merapat pada lambung kanan kapal dan bersama dengan ABK dipindahkan ke kapal patroli Indonesia - 359 tersebut, sementara kapal Terdakwa BV 92658 TS dibawa/dikemudikan oleh Tim kawal dari kapal patroli Indonesia - 359 ke tempat di mana kapal Terdakwa sekarang berada untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa pada saat diperiksa dan ditangkap kapal patroli Indonesia - 359, kapal Terdakwa BV 92658 TS berada di sekitar pada posisi 06° 17' 00" LU - 107° 19' 00" BT;
- Bahwa Terdakwa tahu kapal Terdakwa BV 92658 TS telah memasuki dan berada di perairan Indonesia/Laut Natuna;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki dokumen/surat-surat kapal dari Pemerintah Indonesia untuk melakukan kegiatan perikanan di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia. Terdakwa hanya memiliki dokumen/surat-surat kapal yang dikeluarkan oleh pemerintah Vietnam dan berada/disimpan di KIA BV 5075 TS yang merupakan kapal utama;
- Bahwa alat penangkap ikan yang Terdakwa gunakan di BV 92658 TS adalah berupa jaring yang panjang total sekira 60 meter (badan jaring 53 meter dan kantong 7 meter) dan lebar mulut jaring sekira 30 meter, pada mulut jaring tersebut terdapat tali ris atas yang dilengkapi dengan pelampung bulat ukuran 8 inci sebanyak 24 buah dan pada mulut jaring bagian bawah terapat tali ris bagian bawah dilengkapi dengan pemberat berupa rantai, kantong jaring terdiri dari dua lapis dengan *mess size* 2 cm dan terdapat tali anyam

Halaman 26 dari 59 Putusan Nomor 16/Pid.Sus-Prk/2020/PN Ran

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada kantong jaring yang berfungsi untuk mengeluarkan ikan apabila jaring sudah diangkat pada *crane* kapal dan juga terdapat tali selambar dan tali penarik yang dilengkapi dengan seling baja sepanjang ± 1000 meter, untuk pengoperasiannya ditarik dengan menggunakan dua buah kapal dan jaring tersebut sampai ke dasar laut;

- Bahwa Terdakwa melakukan penangkapan ikan di Perairan Indonesia bersama-sama dengan kapal BV 5075 TS sebagai kapal utama dengan Nakhoda Nguyen Rung dan ABK berjumlah 10 (tiga) orang termasuk Nakhoda;
- Bahwa Terdakwa sejak berangkat dari pelabuhan Phuoc Tinh - Vietnam menuju laut menangkap ikan sudah melakukan bongkar muat hasil tangkapan ikan sebanyak 2 (dua) kali ke kapal penampung/pengangkut yang kembali ke Vietnam. Hasil tangkapan ikan yang sudah didapat Terdakwa pada saat diperiksa dan ditangkap oleh kapal patroli Indonesia - 359 sebanyak sekira kurang lebih $\frac{1}{2}$ (setengah) Palka atau kurang lebih 2 (dua) ton ikan campuran yang berada/disimpan di kapal BV 5075 TS;
- Bahwa cara Terdakwa melakukan penangkapan ikan yaitu dengan berpindah-pindah tempat, pada saat berada di tempat kira-kira terdapat banyak ikan. Sebelum kapal BV 5075 TS menurunkan jaring, Terdakwa membawa kapal BV 92658 TS mendekat ke kapal BV 5075 TS dan menerima ujung tali jaring dan kemudian dikaitkan ke tali penarik yang berada di kapal Terdakwa BV 92658 TS. Setelah tali penarik dikaitkan dengan tali jaring, Terdakwa kemudian meurunkan jaring dengan mengulur tali penarik secara bersama-sama. Mulut jaring tersebut dilengkapi dengan bola-bola pelampung dibagian atas jaring dan pemberat rantai bagian bawah sehingga dapat beroperasi sampai ke dasar laut selanjutnya Terdakwa tarik secara beriringan. Proses/lama waktu penarikan jaring tersebut sampai dengan selesai kurang lebih 7 (tujuh) jam dengan kecepatan kapal 1,8 s.d 2,2 knot dan setelah saatnya mengangkat jaring, kapal Terdakwa berbalik arah untuk menggulung tali jaring dan diangkat ke atas geladak kapal BV 5075 TS. Selanjutnya ikan dikeluarkan dari dalam jaring dengan membuka ikatan pada ujung jaring kemudian para ABK membersihkan serta memilih Ikan. Jenis ikan yang Terdakwa dapat/tangkap adalah ikan yang berada di bawah permukaan laut. Dalam sehari rata-rata Terdakwa menurunkan jaring sebanyak tiga kali;
- Bahwa Terdakwa mengetahui bersalah telah memasuki dan atau melakukan kegiatan perikanan di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia tanpa dilengkapi dokumen/surat-surat penangkapan ikan maupun

Halaman 27 dari 59 Putusan Nomor 16/Pid.Sus-Prk/2020/PN Ran

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dokumen lainnya dari Pemerintah Indonesia setelah diberitahu oleh Tim pemeriksa dari kapal patroli Indonesia - 359;

- Bahwa pada saat di periksa dan ditangkap oleh kapal patroli Indonesia - 359, kapal Terdakwa BV 92658 TS tidak sedang mengibarkan bendera kapal tetapi diletakkan di atas kapal karena sudah rusak terkena panas, hujan dan tertiup angin. Namun pada saat berangkat dari Vietnam, kapal Terdakwa BV 92658 TS dan kapal Saksi BV 5075 TS mengibarkan bendera Vietnam;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memberikan kesempatan kepada Terdakwa untuk mengajukan Saksi yang meringankan diri Terdakwa sesuai dengan ketentuan Pasal 65 Jo. Pasal 160 ayat (1) huruf c KUHAP, atas kesempatan tersebut Terdakwa melalui Juru Bahasa menyatakan tidak akan mengajukan Saksi yang dapat meringankan diri Terdakwa (saksi *a de charge*);

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan perkara ini Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah KIA BV 92658 TS jenis kayu beserta muatan dan alat kelengkapannya:
 - Mesin Pokok Kapal (MPK) merk Cummins 6 silinder;
 - 1 (satu) buah Kompas;
 - 1 (satu) buah Onwa KP-626 GPS Plotter;
 - 1 (satu) Matsutec;
 - 1 (satu) buah Radio Icom IC-2300H;
 - 1 (satu) buah Radio Super Star SS-2400;
 - 1 (satu) buah Any Tone AT-708;

Terhadap barang bukti yang diajukan ke persidangan tersebut telah disita secara sah menurut hukum, diperlihatkan dan diperiksa oleh karena itu dapat dipergunakan untuk pembuktian;

Menimbang bahwa untuk memperkuat pembuktian, Majelis Hakim telah melakukan Pemeriksaan Setempat (PS) ke Pos Angkatan Laut (Posal) Sabang Mawang Pulau Tiga, pada hari Rabu tanggal 18 November 2020 dan diperoleh fakta sebagai berikut:

1. Kapal BV 92658 TS yang di Nahkodai oleh Ho Minh Phap adalah kapal yang terbuat dari kayu dengan dimensi bangunan kapal panjang $\pm 19,20$ m, lebar $\pm 6,15$ m, dalam Palka $\pm 3,00$ m, lambung kapal berwarna biru dan anjungan kapal berwarna abu-abu, mempunyai tonnage kurang lebih 75 GT dan mesin kapal yang digunakan merk Cummins 6 Silinder 500HP;
2. Kondisi fisik maupun mesin kapal BV 92658 TS masih baik dan laik operasi untuk melakukan kegiatan penangkapan ikan di laut;

Halaman 28 dari 59 Putusan Nomor 16/Pid.Sus-Prk/2020/PN Ran

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa di atas kapal BV 92658 TS sebagai kapal bantu tidak ditemukan barang bukti ikan. Barang bukti ikan hasil tangkapan berupa ikan campuran berada di atas kapal BV 5075 TS yang merupakan kapal utama sebanyak $\pm \frac{1}{2}$ (setengah) Palka atau ± 2 (dua) ton dan telah dimusnahkan dengan persetujuan Ketua Pengadilan Perikanan pada Pengadilan Negeri Ranai; dan
4. Bahwa di atas kapal BV 92658 TS ditemukan 6 (enam) buah Palka;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan dari masing-masing Saksi, Ahli dan Keterangan Terdakwa, seluruh Alat Bukti dikaitkan juga dengan Barang Bukti, maka telah diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada tanggal 10 Juni 2020 sekira pukul 17.00 atau jam 5 sore waktu Vietnam kapal Terdakwa BV 92658 TS (kapal bantu) selaku Nakhoda dan ABK kapal berjumlah 3 (tiga) orang termasuk Nakhoda bersama-sama kapal Saksi Nguyen Van Tuan BV 5075 TS (kapal utama) dengan Tekong/Nakhoda Nguyen Rung dan ABK kapal berjumlah 10 (sepuluh) orang termasuk Nakhoda berangkat dari pelabuhan Phuoc Tinh - Vietnam untuk menangkap ikan di laut;
- Bahwa pada saat kapal Terdakwa BV 92658 TS sedang menarik jaring secara bersama-sama dengan kapal BV 5075 TS, Tekong Nguyen Rung (Nakhoda kapal BV 5075 TS) melihat kapal patroli Indonesia - 359 yang kemudian memberitahukan dan memerintahkan kepada Terdakwa lewat radio agar segera memotong tali penarik jaring dan melarikan diri. Oleh karena tidak sempat memotong, akhirnya Terdakwa melepas pengunci penggulung tali penarik jaring dan kemudian menaikkan kecepatan kapal untuk melarikan diri menuju ke utara sehingga penggulung tali penarik terus berputar dan tali penarik tersebut habis terbuang ke laut. Selanjutnya kapal patroli Indonesia - 359 melakukan pengejaran terhadap kapal BV 5075 TS, setelah menangkap dan memeriksanya kapal patroli Indonesia - 359 kemudian mengejar dan memotong halu kapal Terdakwa BV 92658 TS. Setelah Terdakwa mendengar suara tembakan, akhirnya Terdakwa menghentikan laju kapal kemudian kapal patroli Indonesia - 359 menurunkan Sekoci dan merapat pada lambung kanan kapal Terdakwa. Selanjutnya Tim pemeriksa naik ke kapal Terdakwa, kemudian seluruh ABK dikumpulkan di geladak haluan kapal. Setelah itu Terdakwa diperintahkan membawa BV 92658 TS merapat pada lambung kanan kapal dan bersama dengan ABK dipindahkan ke kapal patroli Indonesia - 359, sementara kapal Terdakwa BV 92658 TS dibawa/dikemudikan oleh Tim kawal dari kapal patroli Indonesia -

Halaman 29 dari 59 Putusan Nomor 16/Pid.Sus-Prk/2020/PN Ran



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

359 ke tempat di mana kapal Terdakwa sekarang berada untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa pada Tahun 2009, Terdakwa pernah menjadi ABK kapal Vietnam lainnya dan ditangkap oleh Kapal Pengawas Perikanan KP Hiu 209 kemudian dibawa/diangkut ke Pulau Tiga, kurang lebih selama 4 (empat) bulan di Pulau Tiga, Terdakwa dipindahkan ke Pontianak Kalimantan Barat untuk dipulangkan ke Vietnam;
- Bahwa menurut keterangan Saksi penangkap Muhammad Fadhil Daryputra dan Muhammad Dicky Anwar, pada tanggal 19 September 2020 sekira pukul 12.20 WIB di saat KRI Usman Harun - 359 sedang melaksanakan patroli di Laut Natuna Utara pada posisi **06° 11' 13" LU - 107° 18' 12" BT (Posisi KRI Usman Harun - 359)**, Juru radar melaporkan telah mendeteksi pada Radar *Raytheon Anschutzdua* dua buah kontak berdekatan pada baringan 013°, jarak 3 NM dan cepat 1 knot yang diduga keras sedang melakukan penangkapan ikan. Setelah Tim pemeriksa 1 berhasil menguasai kontak pertama (BV 5075 TS), Juru radar melaporkan bahwa kontak kedua berada pada baringan 323° dan jarak 1 Nm, KRI Usman Harun - 359 mendekati kontak kedua tersebut dan memberikan peringatan agar berhenti namun tidak diindahkan, masih mencoba untuk melarikan diri dengan melepas/membuang seluruh tali penarik jaring ke laut. Kemudian sesuai prosedur, Komandan KRI Usman Harun - 359 memerintahkan memberikan tembakan peringatan ke udara sampai dengan tembakan peringatan ke air bagian haluan kontak tersebut. Pada pukul 14.20 WIB akhirnya kontak tersebut berhenti dan Komandan KRI Usman Harun - 359 memerintahkan Tim VBSS (Tim pemeriksa 2) untuk melaksanakan pemeriksaan. Setelah Tim berhasil menghentikan dan menguasai, kontak tersebut kemudian diperintahkan merapat pada buritan lambung kanan KRI Usman Harun - 359 dan dilaksanakan pemeriksaan;
- Bahwa dari hasil pemeriksaan yang dilakukan diketahui bahwa kontak tersebut adalah kapal ikan asing (KIA) bernama BV 92658 TS dengan Nakhoda Ho Minh Phap dan jumlah ABK sebanyak 3 (tiga) orang termasuk Nakhoda, tidak ditemukan dokumen/surat-surat apapun dan tidak mengibarkan bendera kebangsaan, tidak ditemukan barang bukti ikan hasil tangkapan. Kapal terbuat dari kayu dengan lambung kapal warna biru dan anjungan kapal warna abu-abu. Kemudian hasil pemeriksaan tersebut Saksi laporkan kepada Komandan KRI Usman Harun - 359 dan selanjutnya Saksi diperintahkan *onboard* di KIA BV 92658 TS dan membawa/mengawal KIA BV

Halaman 30 dari 59 Putusan Nomor 16/Pid.Sus-Prk/2020/PN Ran

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

92658 TS ke Dermaga Posal Sabang Mawang untuk diserahkan kepada Danlanal Ranai guna proses pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa pada saat pertama kali dideteksi oleh KRI Usman harun - 359, KIA BV 92658 TS berada pada **posisi 06° 17' 48" U - 107° 19' 03" T (posisi KIA terdeteksi)** dan pada saat dilakukan pemeriksaan terhadap KIA BV 92658 TS tersebut berada pada **posisi 06° 17' 00" LU - 107° 19' 00" BT (posisi KIA diperiksa)** yang mana kedua posisi tersebut sudah memasuki atau berada di Laut Natuna/Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (ZEEI) yang merupakan Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia (WPPRI);
- Bahwa berdasarkan keterangan Saksi Nguyen Rung selaku Nakhoda BV 5075 TS dan Nguyen Van Tuan yang merupakan ABK BV 92658 TS (Nakhoda Ho Minh Phap) keduanya warga negara Vietnam, pada tanggal 10 Juni 2020 sekira pukul 17.00 atau jam 5 sore waktu Vietnam kapal BV 5075 TS bersama-sama Kapal BV 92658 TS berangkat dari pelabuhan Phuoc Tinh-Vitenam untuk menangkap ikan di laut;
- Bahwa tugas dan tanggung jawab Saksi Nguyen Rung selaku Nakhoda di kapal BV 5075 TS adalah mengatur kapal mulai berangkat dari pelabuhan sampai dengan kembalinya kapal ke tempat pelabuhan semula dan mengatur ABK bagaimana bekerja dengan baik supaya mendapatkan hasil tangkapan yang banyak. Sedangkan tugas dan tanggung jawab Saksi Nguyen Van Tuan, ABK BV 92658 TS yaitu membantu menarik jaring dan membersihkan ikan serta mengikuti apa yang diperintahkan oleh Tekong/Nakhoda;
- Bahwa pada tanggal 19 September 2020 sekira pukul 13.00 atau jam 01 siang waktu Vietnam, sekira posisi 06° 18' 00" LU – 107° 20' 00" BT kapal Saksi Nguyen Rung BV 5075 TS sedang menarik jaring secara bersama-sama dengan kapal Saksi Nguyen Van Tuan BV 92658 TS, Saksi Nguyen Rung melihat dari jarak jauh sebuah kapal pada arah 150° dan mengira kapal *Coast Guard China*. Setelah kapal tersebut mendekat ternyata adalah kapal perang Indonesia, Saksi memberitahukan ke pada Ho Minh Phap/Tekong kapal BV 92658 TS agar memotong tali jaring untuk bersama-sama melarikan diri ke arah 0°. Setelah memotong tali jaring tersebut, Saksi langsung membawa/mengemudikan kapal dengan kecepatan tinggi namun sekira 15 menit kemudian menghentikan laju kapal Saksi karena mendengar suara tembakan. Selanjutnya Saksi melihat kapal patroli Indonesia - 359 sudah menurunkan Sekoci dan merapat pada lambung kanan kapal Saksi BV 5075 TS. Anggota dari Sekoci tersebut naik ke kapal, dan bersama ABK

Halaman 31 dari 59 Putusan Nomor 16/Pid.Sus-Prk/2020/PN Ran

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lainnya Saksi dikumpulkan ke haluan kapal untuk pengamanan, kemudian Saksi diperintahkan membawa/mengemudikan kapal untuk sandar pada lambung kiri kapal patroli Indonesia-359. Setelah itu Saksi dan ABK kapal lainnya di pindahkan ke kapal patroli Indonesia - 359 untuk pemeriksaan serta diperintahkan membawa/mengemudikan kapal mengikuti kapal patroli Indonesia - 359 dengan dikawal oleh 6 (enam) orang Tim kawal untuk mengejar kapal BV 92658 TS. Sekira kurang lebih 1 (satu) jam, kapal BV 92658 TS berhasil ditangkap dan diperiksa oleh kapal patroli Indonesia-359, selanjutnya Saksi diperintahkan membawa/mengemudikan kapal BV 5075 TS dengan dikawal oleh Tim kawal menuju ke tempat di mana kapal Saksi sekarang berada untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa pada saat kapal Saksi Nguyen Van Tuan BV 92658 TS sedang menarik jaring bersama-sama dengan kapal BV 5075 TS, kapal Saksi dikejar dan diperiksa oleh kapal patroli Indonesia - 359. Sebelum diperiksa, Tekong/Nakhoda kapal BV 92658 TS memerintahkan Saksi melepas pengunci penggulung tali dan menambah kecepatan kapal untuk melarikan diri. Namun kapal patroli Indonesia - 359 tersebut mengejar semakin mendekat ke kapal Saksi dan terdengar suara tembakan, akhirnya Tekong/Nakhoda kapal Saksi BV 92658 TS menghentikan laju kapal. Selanjutnya kapal patroli Indonesia - 359 tersebut menurunkan Sekoci dan merapat pada lambung kanan kapal Saksi. Kemudian Tim pemeriksa naik ke kapal Saksi dan bersama ABK yang lainnya dikumpulkan di geladak haluan kapal untuk pengamanan. Setelah itu Tekong/Nakhoda kapal Saksi BV 92658 TS diperintahkan membawa/mengemudikan kapal merapat pada lambung kanan kapal patroli Indonesia - 359 dan dilaksanakan pemeriksaan. Selanjutnya Saksi dipindahkan ke kapal patroli Indonesia - 359 dan kapal Saksi BV 92658 TS dibawa/dikemudikan oleh Tim kawal dari kapal patroli Indonesia - 359 ke tempat di mana kapal Saksi sekarang berada untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa berdasarkan keterangan Saksi Nguyen Rung dan Saksi Nguyen Van Tuan keduanya warga negara Vietnam, alat penangkap ikan yang digunakan di kapal BV 5075 TS dan BV 92658 TS adalah berupa jaring yang panjang total sekira 60 meter (badan jaring 53 meter dan kantong 7 meter) dan lebar mulut jaring sekira 30 meter, pada mulut jaring tersebut terdapat tali ris atas yang dilengkapi dengan pelampung bulat ukuran 8 inci sebanyak 24 buah dan pada mulut jaring bagian bawah terapat tali ris bagian bawah dilengkapi dengan pemberat berupa rantai. Kantong jaring terdiri dari satu lapis dengan mess size 2 cm dan terdapat tali anyam pada kantong jaring yang berfungsi

Halaman 32 dari 59 Putusan Nomor 16/Pid.Sus-Prk/2020/PN Ran

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk mengeluarkan ikan apabila jaring sudah diangkat pada *crane* kapal dan juga terdapat tali selambar dan tali penarik yang dilengkapi dengan seling baja sepanjang ± 1000 meter. Untuk pengoperasiannya, jaring ditarik dengan menggunakan dua buah kapal dan jaring tersebut sampai ke dasar laut;

- Bahwa cara Saksi Nguyen Rung dan Saksi Nguyen Van Tuan melakukan penangkapan ikan yaitu dengan cara berpindah-pindah tempat, pada saat berada di tempat kira-kira terdapat banyak ikan. Sebelum Saksi Nguyen Rung/Nakhoda kapal BV 5075 TS (kapal utama) menurunkan jaring, Saksi Nguyen Van Tuan/kapal BV 92658 TS (kapal bantu) mendekat ke kapal BV 5075 TS dan Saksi Nguyen Rung memberikan ujung tali jaring ke Saksi Nguyen Van Tuan dan kemudian dikaitkan ke tali penarik yang berada di kapal Saksi BV 92658 TS. Setelah tali penarik dikaitkan dengan tali jaring yang akan Saksi Nguyen Rung turunkan, kemudian jaring Saksi turunkan dengan mengulur tali penarik secara bersama-sama dengan Saksi Nguyen Van Tuan sehingga jaring turun sampai ke dasar laut, mulut jaring tersebut dilengkapi dengan bola-bola pelampung dibagian atas jaring dan pemberat rantai bagian bawah sehingga beroperasi sampai ke dasar laut dan Saksi Nguyen Rung/kapal BV 5075 TS tarik secara beriringan/bersama-sama dengan Saksi Nguyen Van Tuan/kapal BV 92658 TS. Proses penarikan jaring tersebut sampai dengan selesai kurang lebih 7 jam dgn kecepatan kapal 1,8 s.d 2,2 knot dan setelah waktunya mengangkat jaring, kapal Saksi Nguyen Rung BV 5075 TS dan kapal Saksi Nguyen Van Tuan BV 92658 TS bersama-sama berbalik arah untuk menggulung tali jaring dan kemudian jaring diangkat ke atas geladak kapal Saksi Nguyen Rung BV 5075 TS. Kemudian ikan dikeluarkan dari dalam jaring dengan membuka ikatan pada ujung jaring, setelah itu para ABK BV 5075 TS dari Saksi Nguyen Rung dan Saksi Nguyen Van Tuan bersama dengan ABK BV 92658 TS lainnya membersihkan ikan dan memilih Ikan. Ikan yang didapat/ditangkap oleh Saksi Nguyen Rung dan Saksi Nguyen Van Tuan adalah jenis ikan yang berada di bawah permukaan laut. Dalam sehari rata-rata para Saksi menurunkan jaring sebanyak tiga kali;
- Bahwa sejak berangkat dari pelabuhan Phuoc Tinh - Vietnam, Saksi Nguyen Rung dan Saksi Nguyen Van Tuan sudah melakukan bongkar muat hasil tangkapan sebanyak 2 (dua) kali ke kapal penampung/pengangkut yang kembali ke Vietnam yaitu pertama, satu bulan setelah berangkat dari Vietnam sekira 16 (enam belas) ton dan yang kedua, dua puluh hari sebelum ditangkap oleh kapal patroli Indonesia - 359 sekira 15 (lima belas) ton pada

Halaman 33 dari 59 Putusan Nomor 16/Pid.Sus-Prk/2020/PN Ran

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

posisi 07° 30' LU - 107° 30' BT, hasil penangkapan ikan pada saat di periksa oleh kapal patroli Indonesia - 359 ada sekira kurang lebih $\frac{1}{2}$ (setengah) Palka atau kurang lebih 2 (dua) ton ikan campuran yang masih berada atau disimpan di kapal Saksi Nguyen Rung BV 5075 TS;

- Bahwa Saksi Nguyen Rung dan Saksi Nguyen Van Tuan mengetahui bersalah telah memasuki dan atau melakukan kegiatan perikanan di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia tanpa dilengkapi dokumen/surat-surat penangkapan ikan maupun dokumen lainnya dari Pemerintah Indonesia setelah diberitahu oleh Tim pemeriksa dari kapal patroli Indonesia - 359;
- Bahwa pada saat di periksa dan ditangkap oleh kapal patroli Indonesia - 359, bendera kapal Saksi Nguyen Rung BV 5075 TS dan Saksi Nguyen Van Tuan BV 92658 TS tidak sedang dikibarkan tetapi diletakkan di atas kapal masing-masing saksi karena sudah rusak terkena panas, hujan dan tertiup angin. Namun pada saat berangkat dari Vietnam, kedua kapal Saksi mengibarkan bendera Vietnam;
- Bahwa menurut Ahli perikanan, berdasarkan Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan, disebutkan yang dimaksud dengan Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia untuk penangkapan ikan dan/atau pembudidayaan ikan adalah meliputi perairan Indonesia, ZEEI, sungai, danau, waduk, rawa, dan genangan air lainnya yang dapat diusahakan serta lahan pembudidayaan ikan yang potensial di wilayah Republik Indonesia;
- Bahwa setiap orang yang melakukan usaha perikanan dibidang penangkapan, pembudidayaan, pengangkutan, pengelolaan, dan pemasaran ikan di wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia wajib memiliki Surat Izin Usaha Perikanan (SIUP) dan setiap orang yang memiliki dan/atau mengoperasikan kapal penangkap ikan yang dipergunakan untuk melakukan penangkapan ikan di WPPRI dan/atau laut lepas wajib memiliki Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI);
- Bahwa menurut Ahli perikanan, kapal penangkap ikan asing (KIA) Vietnam BV 92658 TS memiliki beberapa dokumen kelengkapan kapal dari Negara Vietnam, namun tidak memiliki surat-surat/dokumen dari Pemerintah Republik Indonesia untuk melakukan kegiatan perikanan di Laut Natuna/ZEEI yang merupakan Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia, maka dapat dikatakan bahwa KIA Vietnam BV 92658 TS dengan Nakhoda Ho Minh Phap telah melakukan penangkapan ikan/kegiatan perikanan di Laut Natuna yang merupakan Wilayah

Halaman 34 dari 59 Putusan Nomor 16/Pid.Sus-Prk/2020/PN Ran

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia (WPPRI) tidak dilengkapi dengan Surat Izin Usaha Perikanan (SIUP) dan Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI) dari Pemerintah Republik Indonesia;

- Bahwa di atas kapal BV 92658 TS dengan Nakhoda Ho Minh Phap, ditemukan adanya alat bantu penangkapan ikan berupa penggulung tali (*Winch trawl*), alat bantu penangkapan ikan tersebut dapat digolongkan kedalam alat bantu pada alat penangkapan ikan Pukat hela dasar dua kapal (*Pair trawls*); alat bantu penangkapan ikan adalah sarana dan perlengkapan atau benda-benda lainnya yang dipergunakan untuk menangkap ikan;
- Bahwa sesuai dengan Pasal 9 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan, disebutkan “setiap orang dilarang memiliki, menguasai, membawa, dan/atau menggunakan alat penangkapan dan/atau alat bantu penangkapan ikan yang mengganggu dan merusak keberlanjutan sumber daya ikan di kapal penangkap ikan di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia”, dan berdasarkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 71/PERMEN-KP/2016 tanggal 30 Desember 2016 tentang Jalur Penangkapan Ikan dan Penempatan Alat Penangkapan Ikan di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia Pasal 21 ayat (2) “Alat Penangkapan Ikan yang mengganggu dan merusak keberlanjutan sumber daya ikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari: “huruf b. “ Pukat hela (*Trawls*) yang meliputi... Pukat hela dasar dua kapal (*Pair Trawls*)...” dan Pasal 25 ayat (4) disebutkan bahwa “Alat Penangkapan Ikan Pukat hela dua kapal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) huruf c merupakan Alat Penangkapan Ikan yang bersifat aktif dan dilarang beroperasi di semua jalur penangkapan ikan dan di semua WPPNRI”;
- Bahwa alat penangkap ikan yang dipergunakan Kapal BV 92658TS dengan Nakhoda Ho Minh Phap adalah jenis alat penangkapan ikan pukat hela dasar dua kapal yang termasuk dalam alat penangkapan ikan pukat hela dasar (*Bottom trawls*) yang penggunaannya dapat mengganggu dan merusak keberlanjutan sumber daya ikan. Pukat hela dasar dua kapal ini menggunakan jaring yang sudah diberi alat pemberat agar sampai ke dasar laut sehingga jika diterik menggunakan kapal secara beriringan dapat mengakibatkan terumbu karang yang menjadi rumah ikan patah dan rusak;
- Bahwa menurut Ahli pelayaran, berdasarkan Pasal 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1983 tentang Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia disebutkan yang dimaksud dengan Zona Ekonomi Eksklusif

Halaman 35 dari 59 Putusan Nomor 16/Pid.Sus-Prk/2020/PN Ran



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Indonesia adalah Jalur di luar dan berbatasan dengan laut wilayah Indonesia sebagaimana ditetapkan berdasarkan undang-undang yang berlaku tentang perairan yang meliputi Dasar Laut, Tanah dibawahnya dan Air diatasnya dengan batas terluar 200 (dua ratus) mil laut diukur dari garis pangkal laut wilayah Indonesia;

- Bahwa berdasarkan keterangan Ahli pelayaran dengan menggunakan Peta Laut Nomor 354 yang dikeluarkan oleh Dinas Hidro Oseanografi Tentara Nasional Indonesia Angkatan Laut (sekarang Pusat Hidro Oseanografi Tentara Nasional Indonesia Angkatan Laut/Pushidros TNI AL) Pengeluaran keempat bulan Desember Tahun 2016, posisi 06° 17' 48" LU - 107° 19' 03" BT dimana Kapal penangkap ikan asing Vietnam BV 92658 TS dengan Nakhoda Ho Minh Phap pertama kali dideteksi oleh KRI Usman Harun - 359 dan diduga keras melakukan tindak pidana perikanan berada di Laut Natuna berjarak kurang lebih 98 (sembilan puluh delapan) Nm arah Barat Laut dari garis pangkal pulau terdekat yaitu Pulau Laut/Pulau Sekatung atau kurang lebih 86 (delapan puluh enam) Nm arah Utara dari batas wilayah laut teritorial Indonesia, dimana posisi tersebut berada di Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (ZEEI);
- Bahwa berdasarkan Peta Laut Nomor 354 tersebut, pada posisi 06° 17' 00" LU - 107° 19' 00" BT, KIA BV 92658 TS dengan Nakhoda Ho Minh Phap yang ditangkap dan diperiksa oleh KRI Usman Harun - 359 diduga telah melakukan tindak pidana perikanan, benar sudah berada atau masuk ke dalam perairan laut Natuna/ZEEI berjarak kurang lebih 99 (sembilan puluh sembilan) Nm arah Barat Laut dari garis pangkal pulau terdekat yaitu Pulau Laut/Pulau Sekatung atau kurang lebih 87 (delapan puluh tujuh) Nm arah Utara dari batas wilayah laut teritorial Indonesia;
- Bahwa berdasarkan keterangan Ahli Pelayaran, KIA Vietnam BV 92658 TS dengan Nakhoda Ho Minh Phap yang diperiksa dan ditangkap KRI Usman Harun - 359 pada hari Sabtu tanggal 19 September 2020 pukul 14.20 WIB pada posisi 06° 17' 00" LU - 107° 19' 00" BT benar sudah masuk atau berada di wilayah Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (ZEEI);
- Bahwa berdasarkan Peta Laut Nomor 354 tersebut, Terdakwa Nakhoda Ho Minh Phap mengakui KIA BV 92658 TS ditangkap dan diperiksa oleh KRI Usman harun – 359 berada pada posisi **06° 17' 00" LU - 107° 20' 00" BT** berjarak kurang lebih 99 (sembilan puluh sembilan) Nm arah Barat Laut dari garis pangkal pulau terdekat yaitu Pulau Laut/Pulau Sekatung atau kurang lebih 87 (delapan puluh tujuh) Nm arah Utara dari batas wilayah laut teritorial

Halaman 36 dari 59 Putusan Nomor 16/Pid.Sus-Prk/2020/PN Ran

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Indonesia, dimana posisi tersebut berada di Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (ZEEI);

Menimbang, bahwa Majelis Hakim selanjutnya akan meneliti dan mempertimbangkan apakah dari fakta-fakta hukum tersebut di atas, perbuatan atau tindakan-tindakan yang dilakukan oleh Terdakwa merupakan suatu tindak pidana ataupun tidak sebagaimana yang telah didakwakan dalam dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa untuk mempersalahkan seseorang telah melakukan tindak pidana maka semua unsur-unsur dari pada tindak pidana yang didakwakan haruslah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi dalam Persidangan yang tidak termuat dalam putusan ini akan tetapi secara lengkap tercatat dalam Berita Acara Persidangan, merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini dan merupakan dasar pertimbangan bagi Majelis Hakim dalam memutuskan perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti sebagaimana yang diuraikan diatas, serta telah pula mempelajari dengan seksama tuntutan Penuntut Umum dan pembelaan atau permohonan Terdakwa, maka sampailah Majelis Hakim pada pembahasan apakah Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana tuntutan Penuntut Umum, sehingga harus dijatuhi hukuman atau terbukti tapi bukan merupakan tindak pidana sehingga harus lepas dari segala tuntutan hukum, ataupun tidak terbukti sehingga harus dibebaskan dari dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa walaupun telah terbukti adanya fakta-fakta hukum sebagaimana telah diuraikan diatas, namun untuk dapatnya Terdakwa dinyatakan bersalah melakukan perbuatan yang didakwakan tersebut, maka haruslah dibuktikan kalau Terdakwa telah melakukan perbuatan yang memenuhi unsur-unsur dari pasal-pasal tindak pidana yang didakwakan oleh Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan Dakwaan Alternatif yaitu melanggar:

Dakwaan Kesatu: Pasal 93 ayat (2) Jo Pasal 27 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

ATAU

Halaman 37 dari 59 Putusan Nomor 16/Pid.Sus-Prk/2020/PN/Ran



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dakwaan Kedua: Pasal 85 Jo. Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk Alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut di atas memilih langsung dakwaan Alternatif Kesatu Penuntut Umum yaitu Pasal 93 ayat (2) Jo Pasal 27 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP yang unsur-unsur hukumnya sebagai berikut:

1. Unsur **“Setiap Orang”** ;
2. Unsur **“Memiliki dan/atau Mengoperasikan Kapal Penangkap Ikan Berbendera Asing”** ;
3. Unsur **“Melakukan Penangkapan Ikan”** ;
4. Unsur **“Di Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (ZEEI)”** ;
5. Unsur **“Tidak Memiliki Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI)”** ;
6. Unsur **“Yang Melakukan, Yang Menyuruh Melakukan dan Yang Turut Serta Melakukan Perbuatan”** ;

Ad. 1 Unsur Setiap Orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “Setiap Orang” berdasarkan ketentuan Pasal 1 Ayat (14) UU Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas UU Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan adalah Orang Perseorangan atau Korporasi, sehingga dengan demikian “Setiap Orang” dalam hal ini adalah Siapa saja yang diajukan kepersidangan sebagai Subyek Hukum yang mempunyai hak dan kewajiban yang dapat dimintai pertanggungjawaban atas segala tindakan menurut undang-undang;

Menimbang, bahwa **Unsur Setiap Orang** meliputi seseorang baik Warga Negara Indonesia atau Warga Negara Asing, selaku pribadi, beberapa orang atau beberapa korporasi atau Badan Hukum Indonesia dan Badan Hukum Asing yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya menurut hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa pada dasarnya kata **“Setiap Orang”** menunjukkan kepada siapa orangnya yang harus bertanggung jawab atas perbuatan atau kejadian yang didakwakan itu atau setidaknya mengenai siapa orangnya yang harus dijadikan Terdakwa dalam perkara ini. Tegasnya, kata **“Setiap**

Halaman 38 dari 59 Putusan Nomor 16/Pid.Sus-Prk/2020/PN/Ran



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Orang” menurut *Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Buku II, Edisi Revisi Tahun 1997, Halaman 208* dari Mahkamah Agung RI dan **Putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 1398 K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995** kata **“Setiap Orang”** atau **“Hij”** sebagai siapa saja yang harus dijadikan Terdakwa atau *Dader* atau setiap orang sebagai Subyek Hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat diminta pertanggungjawaban dalam segala tindakannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian perkataan **“Setiap Orang”** secara historis kronologis manusia sebagai subyek hukum telah dengan sendirinya ada kemampuan bertanggungjawab kecuali secara tegas Undang-undang menentukan lain;

Menimbang, bahwa jadi dengan demikian konsekuensi logis hal ini maka kemampuan bertanggung jawab (*toerekeningsvaanbaarheid*) tidak perlu dibuktikan lagi oleh karena setiap subyek hukum melekat erat dengan kemampuan bertanggung jawab sebagaimana ditegaskan dalam *Memorie van Toelichting (MvT)*;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi di depan persidangan, Keterangan Terdakwa, Barang Bukti, Surat Perintah Komandan Pangkalan TNI AL Ranai Nomor Sprin/2-07/IX/2020 tanggal 22 September 2020 tentang Surat Perintah Penyidikan, Surat Perintah Komandan KRI Usman Harun - 359 Nomor: Sprin/111/IX/2020 tanggal 19 September 2020 tentang Surat Perintah Pemeriksaan Kapal, Surat Dakwaan Penuntut Umum No. Reg. Perkara: PDM-62/RNI/11/2020, tanggal 09 November 2020, Surat Tuntutan Pidana Penuntut Umum No. Reg Perkara: PDM-62/RNI/09/2020 tanggal 11 Desember 2020, dan pemeriksaan identitas Terdakwa pada sidang pertama sebagaimana termaktub dalam Berita Acara Sidang dalam perkara ini serta membenaran para saksi-saksi yang dihadapkan di depan persidangan membenarkan bahwa yang sedang diadili di depan persidangan Pengadilan Negeri Ranai adalah Terdakwa Ho Minh Phap maka jelaslah sudah pengertian **“Setiap Orang”** yang dimaksudkan dalam aspek ini adalah **Terdakwa Ho Minh Phap** yang dihadapkan ke depan persidangan Pengadilan Perikanan pada Pengadilan Negeri Ranai sehingga Majelis Hakim berpendirian bahwa unsur **“Setiap Orang”** telah terpenuhi menurut hukum;

Ad. 2 Unsur Mengoperasikan Kapal Penangkap Ikan Berbendera Asing;

Menimbang, bahwa istilah mengoperasikan dalam kamus global berarti menjalankan, menyelenggarakan, mengadakan dan mengusahakan yang berhubungan atau berkaitan dengan eksploitasi;

Halaman 39 dari 59 Putusan Nomor 16/Pid.Sus-Prk/2020/PNRRan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud Mengoperasikan Kapal adalah merupakan suatu bentuk Navigasi, berdasarkan Pasal 1 Angka 44 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran, Navigasi adalah proses mengarahkan gerak kapal dari satu titik ke titik yang lain (dari suatu perairan ke perairan lainnya) dengan aman dan lancar serta untuk menghindari bahaya dan/atau rintangan pelayaran;

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan dalam Pasal 1 Angka 36 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran yang dimaksud dengan Kapal adalah kendaraan air dengan bentuk dan jenis tertentu yang digerakkan dengan tenaga angin, tenaga mekanik, energi lainnya, ditarik atau ditunda, termasuk kendaraan yang berdaya dukung dinamis, kendaraan di bawah permukaan air, serta alat apung dan bangunan terapung yang tidak berpindah-pindah;

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan dalam Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran yang dimaksud dengan Pelayaran adalah satu kesatuan sistem yang terdiri atas angkutan di perairan, kepelabuhanan, keselamatan dan keamanan, serta perlindungan lingkungan maritim;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 1 Angka 9 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan disebutkan bahwa yang dimaksud dengan Kapal Perikanan adalah kapal, perahu, atau alat apung lain yang digunakan untuk melakukan penangkapan ikan, mendukung operasi penangkapan ikan, pembudidayaan ikan, pengangkutan ikan, pengelolaan ikan, pelatihan perikanan dan penelitian/eksplorasi perikanan;

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan dalam Pasal 1 Angka 39 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran yang dimaksud dengan Kapal Asing adalah kapal yang berbendera selain bendera Indonesia dan tidak dicatat dalam daftar kapal Indonesia;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan terungkap pada tanggal 10 Juni 2020 sekira pukul 17.00 atau jam 5 sore waktu Vietnam kapal Terdakwa BV 92658 TS (kapal bantu) selaku Nakhoda dan ABK kapal berjumlah 3 (tiga) orang termasuk Nakhoda yang berbendera Vietnam bersama-sama kapal Saksi Nguyen Van Tuan BV 5075 TS (kapal utama) dengan Tekong/Nakhoda Nguyen Rung dan ABK kapal berjumlah 10 (sepuluh) orang termasuk Nakhoda yang berbendera Vietnam berangkat dari pelabuhan Phuoc Tinh - Vietnam untuk menangkap ikan di laut. Alat penangkap ikan yang dibawa dan dipergunakan Kapal BV 92658 TS adalah jenis alat penangkapan

Halaman 40 dari 59 Putusan Nomor 16/Pid.Sus-Prk/2020/PN Ran

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ikan pukat hela dasar dua kapal (*Pair trawls*) yang termasuk dalam alat penangkapan ikan pukat hela dasar (*Bottom trawls*);

Menimbang, bahwa menurut keterangan Saksi penangkap Muhammad Fadhil Daryputra dan Muhammad Dicky Anwar pada tanggal 19 September 2020 sekira pukul 12.20 WIB di saat KRI Usman Harun - 359 sedang melaksanakan patroli di Laut Natuna Utara pada posisi **06° 11' 13" LU - 107° 18' 12" BT**, Juru radar melaporkan telah mendeteksi pada Radar *Raytheon Anschutzdua* dua buah kontak berdekatan pada baringan 013°, jarak 3 NM dan cepat 1 knot yang diduga keras sedang melakukan penangkapan ikan. Setelah Tim pemeriksa 1 berhasil menguasai kontak pertama (BV 5075 TS), Juru radar melaporkan bahwa kontak kedua berada pada baringan 323° dan jarak 1 Nm, KRI Usman Harun - 359 mendekati kontak kedua tersebut dan memberikan peringatan agar berhenti namun tidak diindahkan, masih mencoba untuk melarikan diri dengan melepas/membuang seluruh tali penarik jaring ke laut. Kemudian sesuai prosedur, Komandan KRI Usman Harun - 359 memerintahkan memberikan tembakan peringatan ke udara sampai dengan tembakan peringatan ke air bagian haluan kontak tersebut. Pada pukul 14.20 WIB akhirnya kontak tersebut berhenti dan Komandan KRI Usman Harun - 359 memerintahkan Tim VBSS (Tim pemeriksa 2) untuk melaksanakan pemeriksaan. Setelah Tim berhasil menghentikan dan menguasai, kontak tersebut kemudian diperintahkan merapat pada buritan lambung kanan KRI Usman Harun - 359 dan dilaksanakan pemeriksaan;

Menimbang bahwa setelah dilakukan pemeriksaan oleh Tim pemeriksa KRI Usman Harun - 359 diketahui bahwa kontak tersebut adalah kapal ikan asing (KIA) bernama BV 92658 TS dengan Nakhoda Ho Minh Phap dan jumlah ABK sebanyak 3 (tiga) orang termasuk Nakhoda, tidak ditemukan dokumen/surat-surat apapun dan tidak sedang mengibarkan bendera kebangsaan kapal, bendera diletakkan di atas kapal karena sudah rusak terkena panas, hujan dan tertiup angin, akan tetapi pada saat berangkat dari Vietnam kapal Terdakwa BV 92658 TS dan kapal Saksi BV 5075 TS mengibarkan bendera Vietnam. Di atas kapal BV 92658 TS tidak ditemukan barang bukti ikan hasil tangkapan. Kapal terbuat dari kayu dengan lambung kapal warna biru dan anjungan kapal warna abu-abu. Kemudian hasil pemeriksaan tersebut Saksi laporkan kepada Komandan KRI Usman Harun - 359 dan selanjutnya Saksi diperintahkan *onboard* di KIA BV 92658 TS dan membawa/mengawal KIA BV 92658 TS ke Dermaga Posal Sabang Mawang untuk diserahkan kepada Danlanal Ranai guna proses pemeriksaan lebih lanjut;

Halaman 41 dari 59 Putusan Nomor 16/Pid.Sus-Prk/2020/PN/Ran

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa menurut keterangan Ahli perikanan, kapal penangkap ikan asing (KIA) Vietnam BV 92658 TS memiliki beberapa dokumen kelengkapan kapal dari Negara Vietnam, akan tetapi tidak memiliki surat-surat/dokumen dari Pemerintah Republik Indonesia untuk melakukan kegiatan perikanan di Laut Natuna/ZEEI yang merupakan Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia, maka dapat dikatakan bahwa KIA Vietnam BV 92658 TS dengan Nakhoda Ho Minh Phap telah melakukan penangkapan ikan/kegiatan perikanan di Laut Natuna yang merupakan Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia (WPPRI) tidak dilengkapi dengan Surat Izin Usaha Perikanan (SIUP) dan Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI) dari Pemerintah Republik Indonesia;

Menimbang bahwa di atas kapal BV 92658 TS tersebut, ditemukan adanya alat bantu penangkapan ikan berupa penggulung tali (*Winch trawl*), alat bantu penangkapan ikan tersebut dapat digolongkan kedalam alat bantu pada alat penangkapan ikan Pukat hela dasar dua kapal (*Pair trawls*); alat bantu penangkapan ikan adalah sarana dan perlengkapan atau benda-benda lainnya yang dipergunakan untuk menangkap ikan;

Menimbang bahwa dari hasil keterangan Ahli pelayaran, kapal BV 92658 TS dengan Nakhoda Ho Minh Phap dan jumlah ABK sebanyak 3 (tiga) orang termasuk Nakhoda yang pada saat diperiksa dan ditangkap KRI Usman Harun - 359 pada tanggal 19 September 2020 tidak sedang mengibarkan bendera kapal karena sudah rusak terkena panas, hujan dan tertiup angin, akan tetapi pada saat berangkat dari Vietnam kapal Terdakwa BV 92658 TS (kapal bantu) dan kapal pasangannya kapal Saksi BV 5075 TS (kapal utama) mengibarkan bendera Vietnam. Seluruh ABK termasuk Nakhoda adalah warga negara Vietnam, kapal BV 92658 TS memiliki beberapa dokumen kelengkapan kapal dari Pemerintah Vietnam namun tidak memiliki dokumen kelengkapan kapal dari Pemerintah Indonesia, sehingga tidak tercatat sebagai kapal Indonesia, maka dapat dikatakan bahwa kapal BV 92658 TS tersebut adalah termasuk kapal asing/kapal ikan asing karena telah mengibarkan bendera Vietnam atau kapal yang berbendera selain bendera Indonesia dan tidak tercatat dalam daftar kapal Indonesia (tidak memiliki dokumen kapal Indonesia) sebagaimana yang disebutkan dalam Pasal 1 Angka 39 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2005 tentang Pelayaran;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut di atas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa **“unsur mengoperasikan kapal penangkap ikan berbendera asing”** telah terpenuhi menurut hukum atas perbuatan Terdakwa;

Halaman 42 dari 59 Putusan Nomor 16/Pid.Sus-Prk/2020/PN Ran

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad. 3 Unsur Melakukan Penangkapan Ikan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 Angka 4 dan Angka 5 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan disebutkan bahwa yang dimaksud dengan **Ikan** adalah segala jenis organisme yang seluruh atau sebagian dari siklus hidupnya berada di dalam lingkungan perairan, dan yang dimaksud dengan **Penangkapan Ikan** adalah kegiatan untuk memperoleh ikan diperaian yang tidak dalam keadaan dibudidayakan dengan alat atau cara apa pun, termasuk kegiatan yang menggunakan kapal untuk memuat, mengangkut, menyimpan, mendinginkan, menangani, mengolah dan/atau mengawetkannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan terungkap pada tanggal 10 Juni 2020 sekira pukul 17.00 atau jam 5 sore waktu Vietnam kapal Terdakwa BV 92658 TS (kapal bantu) selaku Nakhoda dan ABK kapal berjumlah 3 (tiga) orang termasuk Nakhoda yang berbendera Vietnam bersama-sama kapal Saksi BV 5075 TS (kapal utama) dengan Tekong/Nakhoda Nguyen Rung dan ABK kapal berjumlah 10 (sepuluh) orang termasuk Nakhoda yang juga berbendera Vietnam berangkat dari pelabuhan Phuoc Tinh - Vietnam untuk menangkap ikan di laut. Alat penangkap ikan yang dibawa dan dipergunakan Kapal BV 92658 TS adalah jenis alat penangkapan ikan pukat hela dasar dua kapal (*Pair trawls*) yang termasuk dalam alat penangkapan ikan pukat hela dasar (*Bottom trawls*). Alat tangkap ikan ini berupa jaring yang panjang total sekira 60 meter (badan jaring 53 meter dan kantong 7 meter) dan lebar mulut jaring sekira 30 meter, pada mulut jaring tersebut terdapat tali ris atas yang dilengkapi dengan pelampung bulat ukuran 8 inci sebanyak 24 buah dan pada mulut jaring bagian bawah terapat tali ris bagian bawah dilengkapi dengan pemberat berupa rantai. Kantong jaring terdiri dari satu lapis dengan *mess size* 2 cm dan terdapat tali anyam pada kantong jaring yang berfungsi untuk mengeluarkan ikan apabila jaring sudah diangkat pada *crane* kapal dan juga terdapat tali selambar dan tali penarik yang dilengkapi dengan seling baja sepanjang \pm 1000 meter. Untuk pengoperasiannya, jaring ditarik secara beriringan dengan menggunakan dua buah kapal. Pemberat berupa rantai membuat jaring akan sampai ke dasar laut, pada saat ditarik dapat mengakibatkan terumbu karang yang menjadi rumah ikan menjadi patah dan rusak oleh karena itu dapat mengganggu dan merusak keberlanjutan sumber daya ikan; -

Menimbang bahwa sebelum kapal Terdakwa BV 92658 TS ditangkap dan diperiksa oleh KRI Usman Harun - 359, kapal Terdakwa sedang menarik

Halaman 43 dari 59 Putusan Nomor 16/Pid.Sus-Prk/2020/PN Ran



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jaring secara bersama-sama dengan kapal BV 5075 TS, Saksi Nguyen Rung (Nakhoda kapal BV 5075 TS) melihat kapal patroli Indonesia - 359 yang kemudian memberitahukan dan memerintahkan kepada Terdakwa lewat radio agar segera memotong tali penarik jaring dan melarikan diri. Oleh karena tidak sempat memotong, akhirnya Terdakwa melepas pengunci penggulung tali penarik jaring dan kemudian menaikkan kecepatan kapal untuk melarikan diri menuju ke utara sehingga penggulung tali penarik terus berputar dan tali penarik tersebut habis terbuang ke laut. Selanjutnya kapal patroli Indonesia - 359 melakukan pengejaran terhadap kapal BV 5075 TS, setelah menangkap dan memeriksanya kapal patroli Indonesia - 359 kemudian mengejar dan memotong halu kapal Terdakwa BV 92658 TS. Setelah Terdakwa mendengar suara tembakan, akhirnya Terdakwa menghentikan laju kapal kemudian kapal patroli Indonesia - 359 menurunkan Sekoci dan merapat pada lambung kanan kapal Terdakwa. Selanjutnya Tim pemeriksa naik ke kapal Terdakwa, kemudian seluruh ABK dikumpulkan di geladak haluan kapal. Setelah itu Terdakwa diperintahkan membawa BV 92658 TS merapat pada lambung kanan kapal dan bersama dengan ABK dipindahkan ke kapal patroli Indonesia - 359, sementara kapal Terdakwa BV 92658 TS dibawa/dikemudikan oleh Tim kawal dari kapal patroli Indonesia - 359 ke tempat di mana kapal Terdakwa sekarang berada untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

Menimbang bahwa cara Terdakwa melakukan penangkapan ikan yaitu dengan berpindah-pindah tempat, pada saat berada di tempat kira-kira terdapat banyak ikan. Sebelum kapal BV 5075 TS menurunkan jaring, Terdakwa membawa kapal BV 92658 TS mendekat ke kapal BV 5075 TS dan menerima ujung tali jaring dan kemudian dikaitkan ke tali penarik yang berada di kapal Terdakwa BV 92658 TS. Setelah tali penarik dikaitkan dengan tali jaring, Terdakwa kemudian meurunkan jaring dengan mengulur tali penarik secara bersama-sama. Mulut jaring tersebut dilengkapi dengan bola-bola pelampung dibagian atas jaring dan pemberat rantai bagian bawah sehingga dapat beroperasi sampai ke dasar laut selanjutnya Terdakwa tarik secara beriringan. Proses/lama waktu penarikan jaring tersebut sampai dengan selesai kurang lebih 7 (tujuh) jam dengan kecepatan kapal 1,8 s.d 2,2 knot dan setelah saatnya mengangkat jaring, kapal Terdakwa berbalik arah untuk menggulung tali jaring dan diangkat ke atas geladak kapal BV 5075 TS. Selanjutnya ikan dikeluarkan dari dalam jaring dengan membuka ikatan pada ujung jaring kemudian para ABK membersihkan serta memilih Ikan. Jenis ikan yang Terdakwa dapat/tangkap adalah ikan yang berada di bawah permukaan laut. Dalam sehari rata-rata Terdakwa menurunkan jaring sebanyak tiga kali;

Halaman 44 dari 59 Putusan Nomor 16/Pid.Sus-Prk/2020/PN Ran

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa Terdakwa sejak berangkat dari pelabuhan Phuoc Tinh - Vietnam menuju laut menangkap ikan sudah melakukan bongkar muat hasil tangkapan ikan sebanyak 2 (dua) kali ke kapal penampung/pengangkut yang kembali ke Vietnam. Hasil tangkapan ikan yang sudah didapat Terdakwa pada saat diperiksa dan ditangkap oleh kapal patroli Indonesia - 359 sebanyak sekira kurang lebih $\frac{1}{2}$ (setengah) Palka atau kurang lebih 2 (dua) ton ikan campuran yang berada/disimpan di kapal BV 5075 TS;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa **“unsur melakukan penangkapan ikan”** telah terpenuhi atas perbuatan Terdakwa;

Ad. 4 Unsur Di Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (ZEEI);

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 Angka 21 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan disebutkan yang dimaksud dengan **Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia** adalah jalur di luar dan berbatasan dengan Laut Teritorial Indonesia sebagaimana ditetapkan berdasarkan undang-undang yang berlaku tentang Perairan Indonesia yang meliputi dasar laut, tanah dibawahnya, dan air di atasnya dengan batas terluar 200 (dua ratus) mil laut yang diukur dari garis pangkal laut teritorial Indonesia;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 1 Angka 19 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan disebutkan yang dimaksud dengan **Laut Teritorial Indonesia** adalah jalur laut selebar 12 (dua belas) mil laut yang diukur dari garis pangkal kepulauan Indonesia;

Menimbang, bahwa yang dimaksud **Perairan Indonesia** adalah Laut Teritorial Indonesia beserta perairan kepulauan dan perairan pedalamannya sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran. **Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia** adalah jalur di luar berbatasan dengan laut wilayah Indonesia sebagaimana ditetapkan berdasarkan undang-undang yang berlaku tentang perairan Indonesia yang meliputi dasar laut, tanah dibawahnya dan air diatasnya dengan batas terluar 200 (dua ratus) mil laut diukur dari garis pangkal laut wilayah Indonesia sebagaimana disebutkan dalam Pasal 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1983 tentang Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia;

Halaman 45 dari 59 Putusan Nomor 16/Pid.Sus-Prk/2020/PN Ran

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pasal 5 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan menyatakan bahwa, wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia untuk penangkapan ikan dan/atau pembudidayaan ikan meliputi: 1. Perairan Indonesia; 2. ZEEI; dan 3. Sungai, danau, waduk, rawa, dan genangan air lainnya yang dapat diusahakan serta lahan pembudidayaan ikan yang potensial di wilayah Republik Indonesia;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan dan menurut keterangan Saksi penangkap Muhammad Fadhil Daryputra dan Muhammad Dicky Anwar terungkap pada hari Rabu tanggal 19 September 2020 sekira pukul 12.20 WIB di saat KRI Usman Harun - 359 sedang melaksanakan patroli di Laut Natuna Utara pada posisi **06° 11' 13" LU - 107° 18' 12" BT**, Juru radar melaporkan telah mendeteksi pada Radar *Raytheon Anschutzdua* dua buah kontak berdekatan pada baringan 013°, jarak 3 NM dan cepat 1 knot yang diduga keras sedang melakukan penangkapan ikan. Setelah Tim pemeriksa 1 berhasil menguasai kontak pertama (BV 5075 TS), Juru radar melaporkan bahwa kontak kedua berada pada baringan 323° dan jarak 1 Nm, KRI Usman Harun - 359 mendekati kontak kedua tersebut dan memberikan peringatan agar berhenti namun tidak diindahkan, masih mencoba untuk melarikan diri dengan melepas/membuang seluruh tali penarik jaring ke laut. Kemudian sesuai prosedur, Komandan KRI Usman Harun - 359 memerintahkan memberikan tembakan peringatan ke udara sampai dengan tembakan peringatan ke air bagian haluan kontak tersebut. Pada pukul 14.20 WIB akhirnya kontak tersebut berhenti dan Komandan KRI Usman Harun - 359 memerintahkan Tim VBSS (Tim pemeriksa 2) untuk melaksanakan pemeriksaan. Setelah Tim berhasil menghentikan dan menguasai, kontak tersebut kemudian diperintahkan merapat pada buritan lambung kanan KRI Usman Harun - 359 dan dilaksanakan pemeriksaan;

Menimbang bahwa setelah dilakukan pemeriksaan oleh Tim pemeriksa KRI Usman Harun - 359 diketahui bahwa kontak kedua tersebut adalah kapal ikan asing (KIA) bernama BV 92658 TS dengan Nakhoda Ho Minh Phap dan jumlah ABK sebanyak 3 (tiga) orang termasuk Nakhoda seluruhnya berkewarganegaraan Vietnam, tidak ditemukan dokumen/surat-surat apapun dan tidak sedang mengibarkan bendera kebangsaan kapal, bendera diletakkan di atas kapal karena sudah rusak terkena panas, hujan dan tertiuap angin, akan tetapi pada saat berangkat dari Vietnam kapal Terdakwa BV 92658 TS dan kapal Saksi BV 5075 TS mengibarkan bendera Vietnam. Kapal terbuat dari kayu dengan lambung kapal warna biru dan anjungan kapal warna abu-abu. Kemudian hasil pemeriksaan tersebut Saksi laporkan kepada Komandan KRI

Halaman 46 dari 59 Putusan Nomor 16/Pid.Sus-Prk/2020/PN Ran

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Usman Harun - 359 dan selanjutnya Saksi diperintahkan *onboard* di KIA BV 92658 TS dan membawa/mengawal KIA BV 92658 TS ke Dermaga Posal Sabang Mawang untuk diserahkan kepada Danlanal Ranai guna proses pemeriksaan lebih lanjut;

Menimbang bahwa setelah dilakukan pemeriksaan, di atas kapal BV 92658 TS tersebut Tim pemeriksa tidak menemukan Alat penangkap ikan pukat hela dasar dua kapal (*Pair trawls*) yang dibawa sebelumnya pada saat berangkat dari pelabuhan Phuoc Tinh - Vietnam untuk menangkap ikan di laut, tetapi menemukan Alat bantu penangkapan ikan berupa penggulung tali (*Winch trawl*), alat bantu penangkapan ikan tersebut dapat digolongkan ke dalam alat bantu pada alat penangkapan ikan Pukat hela dasar dua kapal (*Pair trawls*) yang dilarang dioperasikan di semua jalur penangkapan ikan dan di WPPRI oleh pemerintah Indonesia karena dapat mengganggu dan merusak keberlanjutan sumber daya ikan di laut. Terdakwa sejak berangkat dari pelabuhan Phuoc Tinh - Vietnam menuju laut sudah melakukan bongkar muat hasil tangkapan ikan sebanyak 2 (dua) kali ke kapal penampung/pengangkut yang kembali ke Vietnam. Hasil tangkapan ikan sebanyak sekira kurang lebih $\frac{1}{2}$ (setengah) Palka atau kurang lebih 2 (dua) ton ikan campuran yang berada/disimpan di kapal BV 5075 TS;

Menimbang bahwa menurut keterangan Ahli perikanan Muhammad Solikhin, kapal BV 92658 TS memiliki beberapa surat/dokumen kelengkapan penangkapan ikan dari Negara Vietnam, akan tetapi tidak memiliki surat-surat/dokumen dari Pemerintah Republik Indonesia untuk melakukan kegiatan perikanan di Laut Natuna/ZEEI yang merupakan Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia, oleh karena itu dapat diduga bahwa KIA Vietnam BV 92658 TS dengan Nakhoda Ho Minh Phap telah melakukan penangkapan ikan/kegiatan perikanan di Laut Natuna yang merupakan Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia (WPPRI) tidak dilengkapi dengan Surat Izin Usaha Perikanan (SIUP) dan Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI) dari Pemerintah Republik Indonesia;

Menimbang bahwa sesuai hasil pemeriksaan Ahli Pelayaran Said Lukman dengan menggunakan Peta Laut Nomor 354 yang dikeluarkan oleh Dinas Hidro Oseanografi Tentara Nasional Indonesia Angkatan Laut (sekarang Pusat Hidro Oseanografi Tentara Nasional Indonesia Angkatan Laut/Pushidros TNI AL) Pengeluaran keempat bulan Desember Tahun 2016, posisi 06° 17' 48" LU - 107° 19' 03" BT dimana Kapal penangkap ikan asing Vietnam BV 92658 TS dengan Nakhoda Ho Minh Phap **pertama kali dideteksi** oleh KRI Usman Harun - 359 dan diduga keras melakukan tindak pidana perikanan berada di

Halaman 47 dari 59 Putusan Nomor 16/Pid.Sus-Prk/2020/PN Ran

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Laut Natuna berjarak kurang lebih 98 (sembilan puluh delapan) Nm arah Barat Laut dari garis pangkal pulau terdekat yaitu Pulau Laut/Pulau Sekatung atau kurang lebih 86 (delapan puluh enam) Nm arah Utara dari batas wilayah laut teritorial Indonesia, di mana posisi tersebut sudah masuk atau berada di Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (ZEEI);

Menimbang bahwa berdasarkan Peta Laut Nomor 354 tersebut, pada posisi 06° 17' 00" LU - 107° 19' 00" BT, KIA BV 92658 TS dengan Nahkoda Ho Minh Phap yang **ditangkap dan diperiksa** oleh KRI Usman Harun - 359 dan diduga telah melakukan tindak pidana perikanan, benar sudah berada atau masuk ke dalam perairan laut Natuna/ZEEI berjarak kurang lebih 99 (sembilan puluh sembilan) Nm arah Barat Laut dari garis pangkal pulau terdekat yaitu Pulau Laut/Pulau Sekatung atau kurang lebih 87 (delapan puluh tujuh) Nm arah Utara dari batas wilayah laut teritorial Indonesia;

Menimbang bahwa berdasarkan Peta Laut Nomor 354 tersebut, **Terdakwa Nahkoda Ho Minh Phap mengakui KIA BV 92658 TS ditangkap dan diperiksa oleh KRI Usman harun – 359 berada pada posisi 06° 17' 00" LU - 107° 20' 00" BT** berjarak kurang lebih 99 (sembilan puluh sembilan) Nm arah Barat Laut dari garis pangkal pulau terdekat yaitu Pulau Laut/Pulau Sekatung atau kurang lebih 87 (delapan puluh tujuh) Nm arah Utara dari batas wilayah laut teritorial Indonesia, dimana posisi tersebut masuk atau sudah berada di Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (ZEEI);

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa **“unsur di wilayah Zona Ekonomi Eksklusif (ZEEI)”** telah terpenuhi atas perbuatan Terdakwa;

Ad. 5 Unsur Tidak Memiliki Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI);

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 Angka 17 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan disebutkan bahwa yang dimaksud dengan **Surat Izin Penangkapan Ikan**, yang selanjutnya disebut **SIPI** adalah izin tertulis yang harus dimiliki setiap kapal perikanan untuk melakukan penangkapan ikan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari SIUP;

Menimbang, bahwa bagi kapal penangkap ikan berbendera asing dan tidak memiliki SIPI selama berada di wilayah pengelolaan perikanan Indonesia wajib menyimpan alat penangkap ikan di dalam Palka kapalnya, sebaliknya pula apabila kapal asing tersebut memiliki SIPI akan tetapi posisinya berada di

Halaman 48 dari 59 Putusan Nomor 16/Pid.Sus-Prk/2020/PN/Ran



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

luar daerah penangkapan ikan yang diizinkan di wilayah pengelolaan perikanan Indonesia maka wajib menyimpan alat penangkap ikannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 27 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2004 disebutkan bahwa Setiap orang yang memiliki dan/atau mengoperasikan kapal penangkap ikan berbendera asing yang digunakan untuk melakukan penangkapan ikan di ZEEI wajib memiliki SIPI, karena SIPI tersebut adalah dokumen perijinan yang harus ada di atas kapal penangkap ikan untuk menangkap ikan di wilayah pengelolaan perikanan negara republik Indonesia sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor PER.30/MEN/2012 tentang Usaha Perikanan Tangkap di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia, disebutkan dalam Pasal 86 bahwa Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI) asli, Surat Laik Operasi (SLO) asli bagi kapal perikanan dan dokumen pelayaran Surat Persetujuan Berlayar (SPB) asli harus ada di atas kapal ketika sedang melakukan penangkapan ikan di wilayah pengelolaan perikanan republik Indonesia;

Menimbang bahwa atas dasar keterangan Saksi Muhammad Fadhil Daryputra dan Saksi Muhammad Dicky Anwar yang keterangannya dibawah sumpah di Penyidik telah dibacakan dipersidangan serta dari keterangan Terdakwa Nahkoda Ho Minh Phap terungkap bahwa kapal BV 92658 TS berbendera Vietnam dengan Terdakwa selaku Nahkoda dan Awak Kapal/ABK sebanyak 3 (tiga) orang termasuk Nahkoda yang semuanya warga negara Vietnam, pada saat melakukan kegiatan penangkapan ikan di perairan laut Natuna/ZEEI tidak memiliki surat-surat/dokumen apapun di atas kapal atau kapal BV 92658 TS tidak memiliki dokumen/surat ijin untuk melakukan kegiatan penangkapan ikan di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia;

Menimbang bahwa menurut keterangan Ahli perikanan Muhammad Solikhin, kapal BV 92658 TS memiliki beberapa surat/dokumen kelengkapan penangkapan ikan dan kelengkapan kapal dari negara Vietnam, akan tetapi tidak memiliki surat-surat/dokumen dari Pemerintah Republik Indonesia untuk melakukan kegiatan perikanan di Laut Natuna/ZEEI yang merupakan Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia, oleh karena itu dapat diduga bahwa kapal Vietnam BV 92658 TS dengan Nakhoda Ho Minh Phap telah melakukan penangkapan ikan/kegiatan perikanan di Laut Natuna yang merupakan Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia

Halaman 49 dari 59 Putusan Nomor 16/Pid.Sus-Prk/2020/PN/Ran

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(WPPRI) tidak dilengkapi dengan Surat Izin Usaha Perikanan (SIUP) dan Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI) dari Pemerintah Republik Indonesia;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut diatas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa **“unsur tidak memiliki Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI)”** telah terpenuhi atas perbuatan Terdakwa;

Ad. 6 Unsur “Yang Melakukan, Yang Menyuruh Melakukan dan Yang Turut Serta Melakukan Perbuatan”;

Menimbang, bahwa terhadap unsur tersebut di atas adalah merupakan unsur-unsur yang bersifat alternatif antara unsur hukum satu dengan unsur hukum yang lain, hal ini terbukti dari adanya tanda baca koma di setiap unsur-unsur hukum, sehingga oleh karena unsur-unsur hukum bersifat alternatif antara unsur hukum satu dengan unsur hukum yang lain, maka apabila terpenuhi salah satu unsur hukum maka terbuktilah unsur tanpa harus terpenuhi semua unsur-unsur hukum tersebut;

Menimbang, bahwa R. Susilo dalam bukunya yang berjudul *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) serta Komentar-komentarnya lengkap Pasal demi Pasal* menjelaskan mengenai apa yang di maksud dengan orang yang turut melakukan (*medepleger*) yaitu berarti bersama-sama melakukan, sehingga dengan demikian oleh karena bersama-sama maka sedikit-dikitnya harus ada dua orang yang terdiri dari orang yang melakukan (*pleger*) dan orang yang turut melakukan (*medepleger*) peristiwa pidana tersebut;

Menimbang, bahwa dua orang yang terdiri dari orang yang melakukan (*pleger*) dan orang yang turut melakukan (*medepleger*) peristiwa pidana tersebut, harus kesemuanya melakukan perbuatan pelaksanaan yaitu melakukan anasir atau elemen dari peristiwa tindak pidana tersebut, sehingga tidak boleh hanya misalkan melakukan perbuatan persiapan saja atau perbuatan yang sifatnya hanya menolong;

Menimbang, bahwa apabila perbuatan yang dilakukan itu hanya sebagai perbuatan menolong saja maka perbuatan tersebut tidak dapat dikategorikan sebagai orang yang turut melakukan (*medepleger*) peristiwa pidana, akan tetapi masuk sebagai membantu melakukan (*medeplichtige*);

Menimbang, bahwa dengan demikian turut melakukan (*medepleger*) ada kerjasama yang disadari antara para pelaku dan mereka bersama-sama melaksanakan kehendak tersebut karena para pelaku memiliki tujuan dalam melakukan tindak pidana tersebut, sedangkan dalam membantu melakukan (*medeplichtige*) kehendak dari orang yang membantu melakukan hanyalah

Halaman 50 dari 59 Putusan Nomor 16/Pid.Sus-Prk/2020/PN Ran



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk membantu pelaku utama mencapai tujuannya tanpa memiliki tujuan sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan terungkap pada tanggal 10 Juni 2020 sekira pukul 17.00 atau jam 5 sore waktu Vietnam kapal Terdakwa Nakhoda Ho Minh Phap BV 92658 TS (kapal bantu) dan ABK kapal berjumlah 3 (tiga) orang termasuk Nakhoda yang berbendera Vietnam bersama-sama kapal Saksi Tekong/Nakhoda Nguyen Rung BV 5075 TS (kapal utama) dan ABK kapal berjumlah 10 (sepuluh) orang termasuk Nakhoda berbendera Vietnam berangkat dari pelabuhan Phuoc Tinh - Vietnam untuk menangkap ikan di laut. Alat penangkap ikan yang dibawa dan dipergunakan Kapal BV 92658TS adalah jenis alat penangkapan ikan pukat hela dasar dua kapal (*Pair trawls*) yang termasuk dalam alat penangkapan ikan pukat hela dasar (*Bottom trawls*);

Menimbang bahwa sebelum kapal Terdakwa BV 92658 TS ditangkap dan diperiksa oleh KRI Usman Harun - 359, kapal Terdakwa sedang menarik jaring secara bersama-sama dengan kapal BV 5075 TS, Saksi Nguyen Rung (Nakhoda kapal BV 5075 TS) melihat kapal patroli Indonesia - 359 yang kemudian memberitahukan dan memerintahkan kepada Terdakwa lewat radio agar segera memotong tali penarik jaring dan melarikan diri. Oleh karena tidak sempat memotong, akhirnya Terdakwa melepas pengunci penggulung tali penarik jaring dan kemudian menaikkan kecepatan kapal untuk melarikan diri menuju ke utara sehingga penggulung tali penarik terus berputar dan tali penarik tersebut habis terbuang ke laut. Selanjutnya kapal patroli Indonesia - 359 melakukan pengejaran terhadap kapal BV 5075 TS, setelah menangkap dan memeriksanya kapal patroli Indonesia - 359 kemudian mengejar dan memotong halu kapal Terdakwa BV 92658 TS. Setelah Terdakwa mendengar suara tembakan, akhirnya Terdakwa menghentikan laju kapal kemudian kapal patroli Indonesia - 359 menurunkan Sekoci dan merapat pada lambung kanan kapal Terdakwa. Selanjutnya Tim pemeriksa naik ke kapal Terdakwa, kemudian seluruh ABK dikumpulkan di geladak haluan kapal. Setelah itu Terdakwa diperintahkan membawa BV 92658 TS merapat pada lambung kanan kapal dan bersama dengan ABK dipindahkan ke kapal patroli Indonesia - 359, sementara kapal Terdakwa BV 92658 TS dibawa/dikemudikan oleh Tim kawal dari kapal patroli Indonesia - 359 ke tempat di mana kapal Terdakwa sekarang berada untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

Menimbang bahwa cara Terdakwa melakukan penangkapan ikan yaitu dengan berpindah-pindah tempat, pada saat berada di tempat kira-kira terdapat banyak ikan. Sebelum kapal BV 5075 TS menurunkan jaring, Terdakwa

Halaman 51 dari 59 Putusan Nomor 16/Pid.Sus-Prk/2020/PN Ran

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membawa kapal BV 92658 TS mendekat ke kapal BV 5075 TS dan menerima ujung tali jaring dan kemudian dikaitkan ke tali penarik yang berada di kapal Terdakwa BV 92658 TS. Setelah tali penarik dikaitkan dengan tali jaring, Terdakwa kemudian menurunkan jaring dengan mengulur tali penarik secara bersama-sama. Mulut jaring tersebut dilengkapi dengan bola-bola pelampung dibagian atas jaring dan pemberat rantai bagian bawah sehingga dapat beroperasi sampai ke dasar laut selanjutnya Terdakwa tarik secara beriringan. Proses/lama waktu penarikan jaring tersebut sampai dengan selesai kurang lebih 7 (tujuh) jam dengan kecepatan kapal 1,8 s.d 2,2 knot dan setelah saatnya mengangkat jaring, kapal Terdakwa berbalik arah untuk menggulung tali jaring dan diangkat ke atas geladak kapal BV 5075 TS. Selanjutnya ikan dikeluarkan dari dalam jaring dengan membuka ikatan pada ujung jaring kemudian para ABK membersihkan serta memilih Ikan. Jenis ikan yang Terdakwa dapat/tangkap adalah ikan yang berada di bawah permukaan laut. Dalam sehari rata-rata Terdakwa menurunkan jaring sebanyak tiga kali;

Menimbang bahwa Terdakwa sejak berangkat dari pelabuhan Phuoc Tinh - Vietnam menuju laut menangkap ikan sudah melakukan bongkar muat hasil tangkapan ikan sebanyak 2 (dua) kali ke kapal penampung/pengangkut yang kembali ke Vietnam. Hasil tangkapan ikan yang sudah didapat Terdakwa pada saat diperiksa dan ditangkap oleh kapal patroli Indonesia - 359 sebanyak sekira kurang lebih $\frac{1}{2}$ (setengah) Palka atau kurang lebih 2 (dua) ton ikan campuran yang berada/disimpan di kapal BV 5075 TS;

Menimbang, bahwa dengan mengetahui cara pengoperasian alat tangkap Pukat hela dasar dua kapal (*Pair trawls*) tersebut, ditemukan fakta bahwa kapal BV 92658 TS sebagai kapal bantu dengan Terdakwa Ho Minh Phap selaku Nakhoda kapal melakukan kegiatan/perbuatan penangkapan ikan tidak sendiri melainkan secara bersama-sama dengan kapal pasangannya yaitu kapal BV 5075 TS dengan Nakhoda Nguyen Rung sebagai kapal utama;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di depan persidangan yang dihubungkan dengan keterangan dari para Saksi-saksi dan yang keterangannya dibacakan di depan persidangan, pendapat dari para Ahli, barang bukti yang diajukan di depan persidangan dan Keterangan Terdakwa, diketahui kapal BV 92658 TS sebagai kapal bantu dengan Terdakwa Ho Minh Phap selaku Nakhoda kapal dan kapal BV 5075 TS dengan Nakhoda Nguyen Rung sebagai kapal utama telah melakukan kegiatan penangkapan ikan secara bersama-sama, maka sebagaimana pendapat dari R. Susilo dalam bukunya yang berjudul *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal demi Pasal* dimana dua orang yang terdiri dari

Halaman 52 dari 59 Putusan Nomor 16/Pid.Sus-Prk/2020/PN Ran



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang yang melakukan (*Pleger*) dan orang yang turut melakukan (*medepleger*) peristiwa pidana tersebut, kesemuanya harus melakukan perbuatan pelaksanaan yaitu melakukan anasir atau elemen dari peristiwa tindak pidana tersebut, sehingga tidak boleh hanya misalkan melakukan perbuatan persiapan saja atau perbuatan yang sifatnya hanya menolong;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut di atas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa **“unsur melakukan dan turut serta melakukan”** telah terpenuhi menurut hukum atas perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Dakwaan Alternatif Kesatu Penuntut Umum yaitu Pasal 93 ayat (2) Jo Pasal 27 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dalam Dakwaan Alternatif Kesatu Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan/atau alasan pemaaf, maka terdakwa haruslah mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak dijatuhi pidana penjara sebagaimana ditentukan dalam ketentuan Pasal 102 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2009 tentang Perikanan dan juga sebagaimana diatur dalam ketentuan *Pasal 73 United Nations Conventions on the Law of the Sea*, Majelis Hakim sependapat dengan Penuntut Umum bahwa terhadap Terdakwa haruslah dikenakan hukuman pidana denda yang mana terhadap jumlah dendanya Majelis Hakim **tidak sependapat** dengan Penuntut Umum, namun terhadap penerapan pidana kurungan pengganti denda dalam perkara ini Majelis Hakim akan berpedoman pada pertimbangan sebagaimana tersebut dibawah ini :

- a. Bahwa ketentuan Pasal 102 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan yang berbunyi "Ketentuan tentang pidana penjara dalam undang-undang ini tidak berlaku bagi tindak pidana di bidang perikanan yang terjadi di Wilayah Pengelolaan Perikanan Republik Indonesia (ZEEI) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf b,

Halaman 53 dari 59 Putusan Nomor 16/Pid.Sus-Prk/2020/PN Ran



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kecuali telah ada perjanjian antara Pemerintah Republik Indonesia dengan Pemerintah Negara asal Terdakwa”;

- b. Bahwa mengenai ketentuan tersebut menurut pendapat Majelis Hakim akan memakan waktu yang lama untuk menunggu negara-negara tersebut membuat perjanjian dengan Pemerintah Republik Indonesia, sementara tindak pidana perikanan yang dilakukan oleh Warga Negara Asing terus berlanjut dan terjadi di Wilayah Pengelolaan Perikanan Republik Indonesia (WPP-RI) dengan intensitas yang beragam dan terus menerus menimbulkan kerugian yang nyata dari tindak pidana tersebut bagi Republik Indonesia khususnya di sektor perikanan;
- c. Bahwa terdapat ketidakadilan dalam hal pemidanaan bagi Warga Negara Indonesia dengan Warga Negara Asing yang melakukan tindak pidana perikanan, dimana terdapat perlakuan khusus terhadap Warga Negara Asing yang dalam ketentuannya tidak dapat dikenakan pidana penjara dan pidana badan apapun bentuknya, sementara terhadap Warga Negara Indonesia justru tidak demikian, sehingga hal tersebut telah melanggar asas hukum universal yaitu asas *equality before the law*;
- d. Bahwa dari segi kerugian yang ditimbulkan dari tindak pidana perikanan yang dilakukan oleh Warga Negara Asing, justru lebih menimbulkan kerugian yang besar dibandingkan dengan tindak pidana perikanan yang dilakukan Warga Negara Indonesia, hal ini berkaitan dengan teknologi yang telah berkembang berkenaan penangkapan ikan yang dimiliki oleh Warga Negara Asing dibandingkan Warga Negara Indonesia yang sebagian besar adalah masih menggunakan peralatan penangkapan ikan yang sederhana dan tidak secanggih nelayan asing;
- e. Bahwa Majelis Hakim berpendirian apabila suatu tindak pidana yang dilakukan Warga Negara Asing tersebut hanya dikenakan pidana denda, terjadi ketidak efektifan terhadap penegakan hukum tindak pidana perikanan tersebut terutama mengenai pemidanaan pidana denda yang tidak disertai dengan alternative pidana pengganti denda, sehingga tidak memberikan efek jera terhadap Warga Negara Asing yang melakukan tindak pidana perikanan di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia;
- f. Bahwa jika pidana denda tersebut tidak dibayar oleh terdakwa yang berkewarganegaraan Asing dan tidak juga dikenakan pidana pengganti denda, lantas bagaimana kekuatan eksekutorial dari putusan tersebut, sementara terdakwa telah dihukum pidana denda dan berkewajiban hukum untuk membayarnya, lantas bagaimana pula status hukum terdakwa yang

Halaman 54 dari 59 Putusan Nomor 16/Pid.Sus-Prk/2020/PN Ran

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak menjalani pidana denda tersebut, apakah dibiarkan begitu saja tanpa kepastian hukum seandainya terdakwa tidak membayar denda tersebut yang merupakan hukuman bagi terdakwa atas perbuatannya;

- g. Bahwa dalam ketentuan Pasal 103 KUHP mengatur bahwa ketentuan-ketentuan dalam Bab I sampai dengan Bab VIII buku ini juga berlaku bagi perbuatan-perbuatan yang oleh ketentuan perundang-undangan lainnya diancam pidana, kecuali jika oleh undang-undang ditentukan lain, sehingga berdasarkan ketentuan tersebut oleh karena undang-undang perikanan tidak mengatur mengenai pidana kurungan pengganti denda, maka secara hukum ketentuan ini juga berlaku terhadap tindak pidana perikanan;
- h. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan menyebutkan : Jenis dan hirarki Peraturan Perundang-Undangan terdiri atas 1). Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, 2). Ketetapan MPR, 3). Undang-Undang / Perpu, 4). Peraturan Presiden, 5). Peraturan Daerah Provinsi dan 6). Peraturan Daerah Kabupaten / Kota, terlihat jelas Surat Edaran Mahkamah Agung tidak dikenal dalam tata urutan peraturan perundang-undangan sehingga Majelis Hakim berpendapat Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia (SEMA RI) Nomor 3 Tahun 2015 dapat disimpangi;

Menimbang, berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat apabila terdakwa tidak membayar pidana denda sebagaimana yang akan disebutkan dalam amar putusan dibawah ini, maka terhadap diri terdakwa haruslah dijatuhi **pidana kurungan pengganti denda** sebagaimana yang akan disebutkan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa terhadap penjatuhan pidana kurungan pengganti denda terjadi perbedaan pendapat dari **Hakim Anggota I. Ir. Untung Sunardi, M.M.** yang mana Hakim Anggota I tersebut tidak sependapat dengan Anggota Majelis Hakim lainnya dalam hal penerapan pidana kurungan pengganti denda dengan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hukum Laut (United Nations Convention on the Law of the Sea) mendefinisikan hak dan tanggung jawab negara dalam penggunaan lautan di dunia serta menetapkan pedoman untuk bisnis, lingkungan, dan pengelolaan sumber daya alam laut. Konvensi tersebut telah diratifikasi oleh Indonesia dengan lahirnya Undang-Undang No. 17 tahun 1985 tentang Pengesahan atas UNCLOS 1982;

Menimbang, bahwa Pasal 73 UNCLOS tentang Penegakan Peraturan Perundang-undangan Negara pantai.

Halaman 55 dari 59 Putusan Nomor 16/Pid.Sus-Prk/2020/PN Ran

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Negara pantai dapat, dalam melaksanakan hak berdaulatnya untuk melakukan eksplorasi, eksploitasi, konservasi dan pengelolaan sumber kekayaan hayati di zona ekonomi eksklusif mengambil tindakan demikian, termasuk menaiki kapal, memeriksa, menangkap dan melakukan proses peradilan, sebagaimana diperlukan untuk menjamin ditaatinya peraturan perundang-undangan yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan Konvensi ini.

2. Kapal-kapal yang ditangkap dan awak kapalnya harus segera dibebaskan setelah diberikan suatu uang jaminan yang layak atau bentuk jaminan lainnya.

3. Hukuman Negara pantai yang dijatuhkan terhadap pelanggaran peraturan perundang-undangan perikanan di zona ekonomi eksklusif tidak boleh mencakup pengurungan, jika tidak ada perjanjian sebaliknya antara Negara-negara yang bersangkutan, atau setiap bentuk hukuman badan lainnya.

Menimbang, bahwa Zona Ekonomi Eksklusif harus dipandang sebagai wilayah “innocent passage” sehingga dengan demikian aturan hukum suatu Negara tidak dapat diberlakukan secara mutlak melainkan harus tunduk pada hukum laut internasional. Dengan demikian jika pidana denda tidak dibayar oleh terpidana meskipun perbuatan pidana dilakukan di wilayah perikanan ZEE Indonesia tidak dapat diterapkan hukum nasional Indonesia;

Menimbang, bahwa dalam Undang-undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan Pasal 102 secara tegas telah dicantumkan ketentuan tentang pidana penjara dalam Undang-undang ini tidak berlaku bagi tindak pidana di bidang perikanan yang terjadi di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf b, kecuali telah ada perjanjian antara Pemerintah Republik Indonesia dengan pemerintah Negara yang bersangkutan.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Pasal 5 ayat (1) huruf b adalah Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (ZEEI).

Menimbang, bahwa tidak ada perjanjian antara Pemerintah Republik Indonesia dengan pemerintah Negara asal Terdakwa yaitu Vietnam.

Menimbang, bahwa dalam Rumusan Hukum Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2015 yang daya berlakunya dikuatkan dengan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2016 dihasilkan kesepakatan dalam kamar Pidana tentang undang-undang Perikanan yaitu : “Dalam perkara Illegal Fishing di wilayah ZEEI terhadap Terdakwa hanya dapat dikenakan pidana denda tanpa dijatuhi kurungan pengganti denda”;

Halaman 56 dari 59 Putusan Nomor 16/Pid.Sus-Prk/2020/PN/Ran



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan mengacu pada pertimbangan tersebut maka terkait dengan penjatuhan pidana pengganti sebagaimana diatur dalam Pasal 30 Ayat (2) Kitab Undang-undang Hukum Pidana apabila dikaitkan dengan fakta-fakta hukum dalam perkara ini, Hakim Anggota I berpendapat ketentuan Pasal tersebut tidak dapat diterapkan sehingga Hakim Anggota I hanya akan menjatuhkan pidana denda terhadap Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena pendapat Hakim Anggota I tersebut merupakan pendapat minoritas dari Majelis Hakim, maka dalam hal penjatuhan pembedaan khususnya pidana kurungan pengganti denda dalam memutus perkara ini didasarkan pada pendapat mayoritas Majelis Hakim dan pertimbangan sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah KIA BV 92658 TS jenis kayu beserta muatan dan alat kelengkapannya:
 - 1 (satu) buah Mesin Pokok Kapal (MPK) merk Cummins 6 silinder;
 - 1 (satu) buah Kompas;
 - 1 (satu) buah Onwa KP-626 GPS Plotter;
 - 1 (satu) buah Matsutec;
 - 1 (satu) buah Radio Icom IC-2300H;
 - 1 (satu) buah Radio Super Star SS-2400;
 - 1 (satu) buah Any Tone AT-708;

Berdasarkan hasil Pemeriksaan Setempat (PS) ke Pos Angkatan Laut (Posal) Sabang Mawang Pulau Tiga, pada hari Rabu tanggal 18 November 2020 diperoleh fakta bahwa kapal BV 92658 TS beserta MPK kondisinya masih bagus dan layak pakai, guna menambah manfaat bagi Negara serta menghindari beban biaya Negara, maka terhadap barang bukti kapal BV 92658 TS beserta kelengkapannya haruslah ditetapkan **dirampas untuk Negara**;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang meringankan dan memberatkan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa menimbulkan keresahan dan kecemburuan nelayan Indonesia;
- Perbuatan Terdakwa menimbulkan kerugian bagi kelautan dan perikanan serta nelayan Indonesia;
- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung pemberantasan IUU Fishing;

Keadaan yang meringankan:

Halaman 57 dari 59 Putusan Nomor 16/Pid.Sus-Prk/2020/PN.Ran

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa mengakui perbuatannya dan menyesalinya;
- Terdakwa belum pernah di hukum;
- Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana maka berdasarkan Pasal 222 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP), Terdakwa juga wajib dibebani membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan dibawah ini;

Memperhatikan dan mengingat ketentuan dalam Pasal 93 ayat (2) Jo Pasal 27 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) serta peraturan perundang-undangan lainnya yang berlaku yang berhubungan dalam perkara ini;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa **Ho Minh Phap** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Melakukan dan Turut serta mengoperasikan kapal penangkap ikan berbendera Asing, melakukan penangkapan ikan di Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (ZEEI) yang tidak memiliki Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI)"** sebagaimana dakwaan alternatif Kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **Ho Minh Phap**, oleh karena itu dengan pidana denda sejumlah **Rp.50.000.000,00 (seratus juta rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayarkan maka diganti dengan pidana **kurungan selama 3 (tiga) bulan**;
3. Menetapkan agar barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah KIA BV 92658 TS jenis kayu jenis kayu beserta muatan dan alat kelengkapannya:
 - 1 (satu) buah Mesin Pokok Kapal (MPK) merk Cummins 6 silinder;
 - 1 (satu) buah Kompas;
 - 1 (satu) buah Onwa KP-626 GPS Plotter;
 - 1 (satu) buah Matsutec;
 - 1 (satu) buah Radio Icom IC-2300H;
 - 1 (satu) buah Radio Super Star SS-2400;
 - 1 (satu) buah Any Tone AT-708;

Dirampas untuk Negara;

Halaman 58 dari 59 Putusan Nomor 16/Pid.Sus-Prk/2020/PN Ran



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat Musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Perikanan pada Pengadilan Negeri Ranai, pada hari **Jumat, tanggal 11 Desember 2020** oleh kami: **MARSELINUS AMBARITA, S.H., M.H.** sebagai Hakim Ketua, dengan **Ir. UNTUNG SUNARDI, M.M.** dan **R. RONTING, S.H., M.H.** Hakim Adhock masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Majelis Hakim tersebut dengan dibantu oleh **RIZA HARPENI, S.H.** Panitera Pengganti Pengadilan Perikanan pada Pengadilan Negeri Ranai, dan dihadiri oleh **AFRINALDI, S.H.** Penuntut Umum dihadapan Terdakwa dengan didampingi oleh Juru Bahasanya.

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua

Ir. UNTUNG SUNARDI, M.M.

MARSELINUS AMBARITA, S.H., M.H.

R. RONTING, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

RIZA HARPENI, S.H.